

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBIARAN
TERJADINYA PEMBALAKAN LIAR
(Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam
Hukum Pidana Islam



Oleh:

ISTIFAROH

2002026074

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. ISTIFAROH

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ISTIFAROH

NIM : 2002026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Pembiaran Terjadinya Pembalakan Liar (Studi Putusan Nomor
124/Pid.B/LH/2023/PN Btg)

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munagasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 9 September 2024

Pembimbing

Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk.

NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ISTIFAROH
NIM : 2002026074
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Pembelian Terjadinya Pembalakan Liar (Studi
Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Big)

Telah di-munaqosah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal
27 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 3 Oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., MH.
NIP.197308212000031002


Mahdaniya Hasanah
Nurivatiningsrum, M.S.I.
NIP. 198505372018012002

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Alfian Oedri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006




Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I


Dr. Imail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.”

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 22)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang sudah penulis lalui hingga titik ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama penulis, Ayahanda tercinta, Almarhum bapak Taryono. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan. Namun penulis yakin beliau melihat dan berbangga atas pencapaian penulis. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menepatkan bapak ditempat paling mulia disisi Allah SWT, Aamiin.
2. Ibu tercinta Warlimah, terimakasih tak terhingga atas segala doa, cinta, kepercayaan dan jerih payah yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau berhasil sebagai orangtua tunggal yang kuat membesarkan anaknya sendirian, sehingga penulis tidak dapat membalas jasanya satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan ibu di dunia maupun diakhirat kelak, Aamiin.
3. Keluarga Besar Wahri, terutama nenek dan kakek penulis, Riyati dan Wahyudi yang selalu memberikan do'a, dukungan, perhatian, semangat, nasihat, dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di rantau.
4. Pembimbing penulis Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA.Hk., yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISTIFAROH

Nim :2002026074

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembiaran Terjadinya Pembalakan Liar (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/Lh/2023/Pn Btg).

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 09 September 2024



ISTIFAROH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es
ض	Dad	Ḍ	De
ط	Tha	Ṭ	Te
ظ	Zha	Ẓ	Zet
ع	‘ain	‘ –	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	– ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. B

ila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Pembalakan liar merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, pembiaran terhadap pembalakan liar adalah pelanggaran yang harus dikenai sanksi. Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg memberikan contoh konkret bagaimana kedua sistem hukum dapat diterapkan untuk menangani pembiaran terhadap aktivitas pembalakan liar, dan menekankan pentingnya kerjasama antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (penelitian doktrinal) yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian yang ditujukan hanya mengkaji peraturan-perundangan berupa bahan-bahan primer dan sekunder.

Tinjauan Hukum Positif tentang Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini hakim mengkatagorikan perbuatan dengan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya. Sedangkan menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang, termasuk katagori perbuatan membuat kerusakan dibumi terdapat dalam AlQur'an Surat Al-A'rāf ayat 56. Dalam hukum pidana Islam, dikatagorikan menjadi *jarīmah ta'zīr*. Seorang pemimpin harus dapat melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* akan termasuk golongan yang beruntung. Namun sebaliknya jika pribadi atau pemimpin tidak bisa menjankan maka termasuk orang orang-orang yang mungkar.

Kata Kunci : Pembalakan Liar, pembiaran, *Ta'zīr*

ABSTRACT

Illegal logging is a serious problem that requires strict legal action. In both positive law and Islamic criminal law, allowing illegal logging is a violation that must be subject to sanctions. Case Decision Number 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg provides a concrete example of how both legal systems can be applied to deal with the neglect of illegal logging activities, and emphasizes the importance of cooperation between positive law and Islamic criminal law in preserving the environment.

The type of research used in this research is normative research (doctrinal research) which is also known as library research. The research aimed only at studying regulations in the form of primary and secondary materials.

*Positive Legal reviews of the judge's considerations in decision Number 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang consists of juridical and non-juridical considerations, in this case the judge categorized the act as a criminal act of allowing illegal logging to occur and not carrying out appropriate actions his authority. Meanwhile, according to the review of Criminal Law in decision Number 124/Pid.B/LH Batang, the category of acts of causing damage to the earth is included in the Al-Qur'an Surah Al-A'rāf verse 56. In Islamic criminal law, it is categorized as *jarīmah ta'zīr*. A leader must be able to carry out good and evil and be among the lucky ones. However, on the other hand, if a person or leader cannot deliver, then they are among those who are unfaithful.*

Keywords : *Illegal Logging, Abandonment, Ta'zīr*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

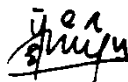
Puji dan syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam tenggang waktu yang cukup panjang, yang diwarnai dengan segala lika-liku dan rintangan maupun masa manis cerianya, yang sudah merupakan suatu keharusan untuk dengan penuh kesabaran dan ketabahan penulis dalam menghadapinya. Penyelesaian skripsi ini merupakan suatu persyaratan mutlak bagi setiap mahasiswa dan sebagai pertanda akan berakhirnya studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi banyak pihak yang turut berperan atas terselesaikannya penelitian ini. Untuk itu disampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku dosen pembimbing, atas segala ketulusan dan keikhlasannya xiii dengan setia memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk yang tak ternilai harganya, sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., beserta jajarannya.
4. Seluruh dosen serta para karyawan dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu demi satu, yang telah banyak berjasa dalam melengkapi berbagai kekurangan penulis.
5. Untuk ibunda tercinta penulis, Ibu Walimah yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan

- demi suksesnya penulis dalam menunt ilmu.
6. Keluarga tercinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
 7. Teman-teman jurusan hukum pidana Islam angkatan 2020 terutama sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi dukungan, membantu dan mendoakan saat pembuatan skripsi ini.
 8. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Sebagai suatu karya ilmiah, penyelesaian skripsi ini merupakan suatu karya optimal dari penulis, sebagai aplikasi dari sejumlah ilmu pengetahuan hukum yang penulis peroleh selama ini, namun sebagai insan dhaif yang memang sudah merupakan kodrat, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didalam penyajian pasti terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 9 September 2024



ISTIFAROH
NIM.2002026074

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PEMBIARAN PEMBALAKAN LIAR DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM	15
A. Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar Perspektif	
Hukum Positif	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pembiaran	15
2. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar	17
3. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pembiaran	
Pembalakan Liar	25
B. Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar Perspektif	
Hukum Pidana Islam.....	41

1. Pengertian Tindak Pidana Pembiaran	41
2. Sanksi Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar	43
BAB III	54
TINDAK PIDANA PEMBIARAN PEMBALAKAN LIAR	
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG	
NOMOR 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg	54
A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang atas Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Btg.....	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Batang atas Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Btg	63
C. Amar Putusan Hakim	68
BAB IV	70
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA	
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBIARAN	
PEMBALAKAN LIAR PADA PUTUSAN PENGADILAN	
NEGERI BATANG NOMOR 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg ...	70
A. Tinjauan Hukum Positif tentang Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg	70
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.....	84
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memperoleh keberuntungan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, baik di daratan, perairan laut, maupun udara. Sekitar 10% dari keseluruhan spesies flora dan fauna di seluruh dunia ini dapat ditemukan dan berkembang di tanah air Indonesia.²

Pembalakan liar atau illegal logging adalah serangkaian kegiatan di sektor kehutanan yang meliputi penebangan, pengangkutan, pengelolaan, dan perdagangan kayu tanpa izin resmi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menyebabkan kerusakan pada hutan.³ Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pembalakan liar mencakup kegiatan penebangan, pengangkutan, pengelolaan, penjualan, atau pembelian kayu tanpa izin resmi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada hutan, serta melanggar aturan hukum yang berlaku.

Meskipun pelaksanaan hukum dapat berjalan secara rutin, namun terkadang dapat pula terjadi akibat pelanggaran hukum. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, pembalakan liar diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan,

² Dipodiningrat, Siswantoyo. *Pembelanaan Perusahaan Hutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

³ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta , 2005, hlm. 73.

misalnya Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hukum Kehutanan memuat mengenai konservasi dan perlindungan terhadap hutan adalah termasuk salah satunya kegiatannya pembalakkan hutan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan penekanan khusus pada upaya pencegahan sekaligus penanggulangan aktivitas ilegal dalam hutan.⁴

Dalam Al-Qur'an, disampaikan dengan tegas bahwa manusia dilarang merusak lingkungan. Meskipun alam telah diciptakan untuk kepentingan manusia, namun penggunaannya tidak diperbolehkan secara sewenang-wenang. Prinsip-prinsip etika lingkungan dalam agama Islam menjadi cermin dari kekuatan moral untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tindakan merusak terhadap alam dapat dianggap sebagai penolakan terhadap keagungan ayat-ayat Allah, dan dapat mengakibatkan menjauhnya dari rahmat-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya

⁴ Rachmadi Usman, *Pengantar Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010. Halaman 92.

*dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*⁵

Kemudian dalam Al-qur'an surah ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *"Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar".*⁶

Tinjauan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap kasus pembiaran pembalakan liar menunjukkan bahwa kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan pencegahan kerusakan. Dalam hukum positif, pelaku yang melakukan pembiaran terhadap pembalakan liar dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Melindungi lingkungan adalah bagian dari maqasid al-shariah atau tujuan utama syariah, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Pembalakan liar, yang merusak hutan dan mengancam kehidupan berbagai makhluk hidup serta menimbulkan kerugian ekonomi, dapat dipandang sebagai

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 157.

⁶ *ibid*

pelanggaran terhadap kedua prinsip ini⁷

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg tentang tindak pidana pembalakan liar, terdakwa Muhamad Sodik bin alm. Said, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pembalakan liar merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, pembiaran terhadap pembalakan liar adalah pelanggaran yang harus dikenai sanksi. Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg memberikan contoh konkret bagaimana kedua sistem hukum dapat diterapkan untuk menangani pembiaran terhadap aktivitas pembalakan liar, dan menekankan pentingnya kerjasama antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Berdasarkan

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008. Halaman 160.

dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk bermaksud menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembiaran terjadinya Tindak Pidana Pembalakan Liar (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/Lh/2023/Pn Btg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang dasar pertimbangan hakim didalam Putusan Pengadilan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembiaran terjadinya pembalakan liar dalam Putusan Pengadilan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian Pertama: Meninjau secara mendalam tentang tindak pidana pembiaran pembalakan liar dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pertimbangan hakim didalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.
2. Tujuan Penelitian Kedua: Meninjau sejauh mana putusan pengadilan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg mencerminkan perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembalakan liar. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah putusan

pengadilan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Pembalakan Liar.

1. Skripsi Steven Dherry Susanto tahun 2020 berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau” pada penelitian ini peneliti membahas tentang Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Siak, Provinsi Riau, dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yakni diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21. Tindakan penegakan hukum ini melibatkan sanksi

berupa penyitaan kayu dan konfiskasi seluruh peralatan yang digunakan. Namun, Penegak Hukum menghadapi tantangan serius akibat kondisi geografis lokasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyitaan atau pengangkutan peralatan terkait pembalakan liar. Keadaan lokasi yang banyak memiliki kemiringan membuat aparat penegakan hukum menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka.⁸

2. Skripsi Muhammad Adhitya Hanafi tahun 2022 berjudul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar” pada penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Positif mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/PN Trenggalek melibatkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dalam konteks ini, hakim mengategorikan perbuatan Terdakwa Mardianto sebagai tindakan menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Terkait sanksi, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini dianggap bertentangan dengan Asas Legalitas, yang mengakibatkan ketidaktercapaian salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum.⁹

⁸Steven Dherry Susanto, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*” skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020.

⁹Muhammad Adhitya Hanafi, “*Analisis Hukum Positif Dan Hukum*

3. Skripsi Retno Anugerah Kartawijaya tahun 2021 berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn Plg)* pada penelitian ini membahas tentang Sistem pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg yaitu menggunakan model pertanggungjawaban Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Kemudian juga membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 150/Pid.B/LH/2018/PN Plg telah sesuai berdasarkan pada pertimbangan yuridis normatif dengan melihat alat bukti yang sah, telah sesuai dan memenuhi unsur delik yang ada dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁰
4. Jurnal yang ditulis Petrik Felix Imanuel Sitepu, dkk yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)” jurnal ini membahas

Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar” skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2022.

¹⁰ Kartawijaya, Retno Anugerah (2022) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn Plg)*. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin

mengenai pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2017/Pn.Byw bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Adanya suatu tindak pidana.¹¹

5. Skripsi Machrus Afandi berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb)” tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan tindak pidana pembalakan liar dalam hukum pidana.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (penelitian doktrinal)

¹¹Petrik Felix Imanuel Sitepu.dkk” Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)”*jurnal hukum*, Vol.06, No.03, 2017.

¹²MachrusAfandi,*Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb)*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, tahun 2018.

dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum. Dan bahan hukum tersier yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.¹³

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁴ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹⁵ Sumber data yang digunakan dalam

¹³ Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, , Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008, hlm.119.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002, Cet. 12, hlm.107.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.120.

penelitian ini adalah berupa sumber data primer yang berasal dari putusan hakim nomor Nomor 124/Pid.B/Lh/2023/Pn Btg.

3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk mendukung argumen atau penelitian dalam kajian hukum. Materi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, dan alat bantu lainnya yang relevan.¹⁶

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan putusan pengadilan Nomor 124/Pid.B/Lh/2023/Pn Btg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 27.

mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet

c.) Bahan Tersier

Bahan Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.¹⁷ Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat

¹⁷ AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, hlm. 47.

dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

BAB I Membahas tentang pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang bagaimana tinjauan umum tentang tindak pidana pembiaran pembalakan liar dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

BAB III Membahas tentang Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar dalam putusan Pengadilan Negeri Batang No.124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

BAB IV Membahas tentang Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Batang No.124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

¹⁸ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB V Membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran, saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBIARAN PEMBALAKAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembiaran

Istilah pembiaran berasal dari kata biar, artinya jangan dihalangi, supaya, atau agar. Kata ini kemudian membentuk suku kata lainnya seperti membiarkan, membiar, dan pembiaran. Istilah terakhir menjadi acuan dalam penelitian ini. Pembiaran merupakan proses membiarkan, bisa juga berarti keadaan atau halhal tertentu yang dibiarkan, tidak dihiraukan.²⁰

Kemudian berkaitan dengan pembiaran tindak pidana dapat dilihat pada Pasal 165 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110, 113, dan 115-119 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII dalam kita undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 195.

atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemberian tindak pidana yaitu setiap orang mengetahui tentang adanya niat atau terjadinya suatu tindak pidana dan mampu untuk mencegah atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun tidak melakukan maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan pemberian tindak pidana, dan terhadap orang tersebut dapat diterapkan hukuman.

Kemudian makna pemberian dapat di lihat juga pada ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau “membiarkan” seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau*

*karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*²¹

Kata membiarkan dalam rumusan pasal di atas menunjukkan kata kerja seseorang membiarkan suatu keadaan. Adapun istilah pembiaran bermakna nomina atau kata benda sehingga berarti sebagai suatu proses atau cara seseorang membiarkan suatu pekerjaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa istilah pembiaran dalam pembahasan ini juga bermakna proses membiarkan suatu perbuatan, khususnya tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari kata tindak, artinya langkah atau perbuatan. Sementara tindak pidana berarti perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Istilah tindak pidana merupakan pemaknaan dari istilah *criminal act*, selain itu juga bisa disebut *crime*, *offence*, atau *criminal conduct*, sementara dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah *delict* atau *strafbaar feit*.²²

2. Pengertian Tindak Pidana Pembalakan Liar

Salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa

²¹ Hesky J. Runtuwene, “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KuHPidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. V, No. 2, (Feb/2016), hlm. 162.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 53.

yang sangat berharga adalah hutan. Keanekaragaman dan kekayaan yang terdapat di dalam hutan merupakan sumber daya alam yang bernilai tinggi serta bermanfaat bagi manusia. Salah satu bentuk kekayaan tersebut adalah kayu, yang sering dimanfaatkan untuk membangun rumah dan diolah menjadi kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Hutan juga berperan penting sebagai habitat berbagai makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Oleh karena itu, kesalahan dalam pengelolaan hutan dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Atas dasar ini, diperlukan adanya aturan dan mekanisme perlindungan hutan yang efektif mengingat peran penting hutan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup.²³

Dalam era modern saat ini, umat manusia menghadapi proses revolusi industri sebagai bagian dari globalisasi. Proses ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hutan yang berperan sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, perlindungan hutan sangat penting untuk menjaga kelestarian dan fungsinya, mengingat peran vital yang diemban hutan. Sesuai dengan dasar negara Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Namun, masalah yang muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan korporasi dalam memanfaatkan hutan secara bijaksana. Akibatnya, tidak mengherankan jika kerusakan hutan di Indonesia

²³ Tantimin, *Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar di Kota Batam*, Batam: Penerbit Universitas Batam, 2020, hlm. 48.

mencapai dua juta hektar setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia adalah aktivitas pembalakan liar.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.²⁵ Para ahli hukum mempunyai banyak definisi tentang istilah pembalakan liar. Berikut merupakan penjelasannya:

a. Menurut Suarga

Pengertian pembalakan liar menurut Suarga adalah suatu perbuatan berangkai yang awalnya adalah proses penebangan hingga pengolahan yang

²⁴ Mila Mudzalifah dan Putri P, 'Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan', *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 4 ,No 1, 2020), Hlm 142.

²⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

mana perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari negara, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerusakan hutan.²⁶

b. Sukardi, Nurdjana dan Teguh Prasetyo

Pengertian dari pembalakan liar adalah suatu rangkaian tindakan dalam bidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan undang-undang.²⁷

c. Prasetyo

Pembalakan liar merupakan suatu perbuatan penebangan yang melanggar undang-undang. Menurut bahasa, pengertian dari illegal adalah tidak resmi. Sedangkan pengertian dari logging yaitu suatu proses aktivitas penggunaan hutan. Berdasarkan hal tersebut, Prasetyo mendefinisikan serangkaian perbuatan penebangan pohon yang berawal dari izin hingga penjualan yang melanggar ketentuan undang-undang. Menurut prasetyo terdapat 7 unsur dari pembalakan liar, yaitu:

1) Penjualan

Dalam hal ini yang dimaksud adalah sesuatu aktivitas jual beli kayu hutan liar dikatakan illegal apabila tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

2) Pelaku

²⁶ Riza Suarga., *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Banten: Wana Aksar, 2005), Hlm 15.

²⁷ Sukardi Nurdjana, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hlm 15.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu dikatakan menyalahi undang-undang apabila badan hukum maupun orang tersebut tidak memiliki izin yang sah, yang mana izin tersebut digunakan untuk menebang pohon.

3) Dokumen

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu dikategorikan menyalahi aturan apabila kayu yang berasal dari hutan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh perhutani.

4) Produksi kayu

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu yang katagorikan menyalahi aturan apabila kayu tersebut merupakan kayu yang dilindungi.

5) Lokasi

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas dapat dikategorikan menyalahi aturan apabila aktivitas tersebut dilakukan tidak memiliki izin khusus. Misalnya menebang pohon dalam hutan lindung.

6) Praktik

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas penebangan hutan yang tidak menerapkan cara sesuai dengan aturan undang-undang.

7) Izin

Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu aktivitas penebangan pohon yang tidak memiliki izin resmi. Baik izin tersebut telah kedaluarsa

maupun tidak memiliki izin.²⁸

d. Rahmawati Hidayat.

Illegal logging berasal dari dua kata, yaitu *Illegal* diartikan dengan perbuatan yang tidak sah dan *logging* diartikan dengan pemanenan kayu. Dalam sudut pandang istilah, rahmawati hidayat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Illegal logging* adalah suatu aktivitas penebangan hutan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan melakukan penebangan liar hingga proses penyelundupan untuk diperjual belikan.²⁹

e. Supriadi

Supriadi mengartikan *Illegal logging* yaitu suatu aktivitas dalam bidang kehutanan yang belum mendapatkan izin dari pemerintah dan berpotensi merusak hutan.³⁰

Global Forest Watch dan *Forest Watch Indonesia* mengklasifikasikan pembalakan liar (*illegal logging*) ke dalam dua kategori. Pertama, aktivitas penebangan pohon di hutan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Kedua, aktivitas penebangan oleh seseorang yang memiliki izin, tetapi melakukan pelanggaran

²⁸ Surjanto, *Illegal Logging Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia* (Samarinda: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, 2005), Hlm 10.

²⁹ Rahmi Hidayati, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan* (Tangerang: Wana aksara, 2006), Hlm 128.

³⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 86.

terhadap ketentuan yang tertera dalam izin tersebut.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembalakan liar adalah serangkaian kegiatan di sektor kehutanan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi pembalakan liar di Indonesia yaitu :

a. Upaya pencegahan atau *preventif*

Bentuk-bentuk upaya pendekatan preventif dapat dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari pembalakan liar yang ditimbulkan, kemudian melakukan pembinaan kesadaran pentingnya hutan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat melindungi kelestarian hutan dan yang terakhir adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar.

b. Penanggulangan atau *represif*

Pendekatan *represif* berupa kegiatan penanggulangan yang dilakukan pemerintah untuk memberantas pembalakan liar ditinjau dari penegakan hukumnya. Bentuk-bentuk penanggulangannya seperti sering melakukan patroli di kawasan hutan untuk menjaga hutan dari penebangan liar. Kemudian penambahan personil pengawasan hutan. Dan yang terakhir penerapan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. apabila upaya-upaya tersebut dilakukan maksimal maka dapat

³¹ Suarga, “Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global”, Hlm 57.

mengurangi penebangan liar di Indonesia.³²

Pembiaran tindak pidana pembalakan liar merujuk pada kejahatan yang terjadi saat seseorang atau sejumlah orang yang diberi wewenang atau diberi tanggung jawab untuk mencegah atau memberhentikan tindakan pembalakan liar, memutuskan untuk tidak melakukan tindakan yang diperlukan, baik demi atau karena kelalaian. Ini terjadi ketika individu atau organisasi mengetahui pembalakan liar yang terjadi, mereka tidak melakukan apa pun sesuai dengan kewajibannya untuk menghentikan kasus tersebut. Pembiaran ini mungkin datang dari individu, atau pejabat pemerintahan, atau perusahaan yang dipercayakan dengan mengelola dan melindungi hutan.³³

Pembiaran pembalakan liar adalah suatu bentuk kelalaian yang dapat dikategorikan kedalam tindak pidana karena terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang berwenang yang tidak mengambil tindakan terhadap kegiatan yang merugikan.³⁴ Ketika pihak yang memiliki kewajiban memelihara dan melindungi lingkungan tidak melakukan pencegahan atau menegakkan hukum yang menimbulkan kerugian

³² Ida Ayu dan Diah Ratna, "Analisis Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, (Volume 9, No 11, 2021), Hlm 2069.

³³ Sjahdeini, Sutan Remy. *Aspek Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005,210

³⁴ Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana)*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 2003,145.

signifikan.³⁵

Dengan demikian, tindak pidana pembiaran pembalakan liar adalah pelanggaran serius terhadap hukum yang mengabaikan kewajiban untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan, dan pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar

Berdasarkan sumbernya tindak pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus merujuk pada jenis tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁶ Salah satu tindak pidana khusus adalah pembalakan liar. Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwasanya peraturan terkait pembalakan liar diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Namun Undang-Undang tersebut terdapat banyak sekali kelemahan, seperti tidak ada peraturan subyek hukum masyarakat yang tinggal dalam maupun dikawasan hutan dan subyek hukum untuk korporasi, kemudian tidak diaturnya sanksi kepada pejabat yang turut serta membantu terjadinya pembalakan liar. Berikut merupakan unsur-unsur Pembalakan liar yang diatur

³⁵ Mudzakir. *Pengantar Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010, hlm92

³⁶ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2018, hlm. 53.

dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan penebangan pohon dalam daerah hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan hutan, kemudian dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam daerah hutan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang,

Kemudian dalam pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam daerah hutan secara tidak sah, kemudian pasal 12 huruf d menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai maupun mempunyai hasil penebangan di daerah hutan tanpa izin.

Kemudian dalam pasal 12 huruf e menjelaskan bahwa setiap orang di larang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteangan sahnya hasil hutan. Kemudian dalam pasal 12 huruf f menjelaskan bahwa setiap

orang tidak boleh membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk memotong, menebang maupun memisahkan pohon dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kemudian dalam pasal 12 huruf g menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kemudian dalam pasal 12 huruf h menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memanfaatkan hasil kayu yang mempunyai dugaan dari hasil pembalakan liar.

Kemudian dalam pasal 12 huruf i menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh mendistribusikan kayu yang berasal dari pembalakan liar baik melalui jalur air, udara maupun darat. Kemudian dalam pasal 12 huruf j menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menyelundupkan kayu yang berasal dari maupun masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut maupun darat.

Kemudian dalam pasal 12 huruf k menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membeli, menerima, menerima tukar, menjual menerima titipan maupun memiliki hasil hutan yang jelas berasal dari pembalakan liar. Kemudian dalam pasal 12 huruf l menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membeli, memasarkan, ataupun mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari daerah hutan yang diambil secara tidak sah. Kemudian dalam pasal 12 huruf

m menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menerima, menjual, menerima tukar maupun titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil maupun dipungut secara tidak sah.

- b. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh memalsukan surat keterangan sah hasil hutan kayu dan menggunakan surat keterangan sah hasil hutan kayu yang palsu.
- c. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh menyelewengkan surat angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat hutan
- d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang harus mempunyai dokumen yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan undang-undang ketika melakukan pengangkutan kayu hasil hutan.
- e. Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk aktivitas penambangan maupun aktivitas mengangkut hasil tambang dalam daerah hutan tanpa memiliki izin dari menteri. Kemudian

Pasal 17 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari menteri.

Kemudian Pasal 17 ayat 1 huruf c menjelaskan setiap orang dilarang memuat maupun menerima titipan hasil tambang yang berasal dari aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin. Pasal 17 ayat 1 huruf d menjelaskan setiap orang dilarang menjual, memiliki, menguasai maupun menyimpan hasil tambang yang berasal aktivitas penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. kemudian Pasal 17 ayat 1 huruf e menjelaskan setiap orang dilarang membeli, menyebarluaskan maupun mengolah hasil tambang yang berasal dari penambangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin.

Pasal 17 ayat 2 huruf a menjelaskan setiap orang dilarang membawa alat berat atau alat yang pantas diduga digunakan untuk melakukan aktivitas perkebunan maupun membawa hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Kemudian Pasal 17 ayat 2 huruf b menjelaskan setiap orang dilarang melakukan aktivitas perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Kemudian Pasal 17 ayat 2 huruf c menjelaskan setiap orang dilarang mengangkat maupun menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin. Kemudian Pasal 17 ayat 2

huruf d menjelaskan setiap orang dilarang mempunyai, menjual, menguasai maupun menyimpan hasil perkebunan yang asalnya dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Kemudian yang terakhir dalam Pasal 17 ayat 2 huruf e menjelaskan setiap orang dilarang menyebarluaskan, membeli maupun mengolah hasil dari perkebunan, yang mana hasil perkebunan tersebut berasal dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang sah.

- f. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia tidak boleh menggerakkan, memerintahkan, mengatur pembalakan liar maupun menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian pasal 19 huruf b dilarang turut ikut melakukan maupun membantu terjadinya pembalakan liar maupun menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Kemudian pasal 19 huruf c dilarang melakukan perbuatan perundingan untuk melakukan aktivitas pembalakan liar maupun penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. pasal 19 huruf d dilarang membiayai pembalakan liar maupun penggunaan daerah hutan secara tidak legal baik itu tidak langsung maupun langsung. Kemudian pasal 19 huruf e dilarang memakai dana yang patut diduga berasal dari pembalakan liar maupun penggunaan daerah hutan secara tidak

sah.

Pasal 19 huruf f dilarang merubah keadaan status kayu hasil pembalakan liar seolah menjadi kayu secara legal untuk manfaatnya dijual kepada pihak ketiga baik di luar negeri maupun dalam negeri. pasal 19 huruf g dilarang memanfaatkan kayu yang berasal dari pembalakan liar dengan cara merubah ukuran ataupun bentuknya termasuk juga memanfaatkan hasil limbah kayu yang berasal dari pembalakan liar.

Pasal 19 huruf h dilarang meletakkan, mengalihkan, membayarkan, memberikan sesuatu, membelanjakan maupun menukarkan uang atau surat berharga lainnya yang dalam hal ini patut di duga hasil dari pembalakan liar maupun hasil penggunaan daerah hutan secara tidak legal dan yang terakhir yaitu pasal 19 huruf i dilarang menutupi atau menyembunyikan harta yang diduga dari pembalakan liar atau penggunaan daerah hutan secara tidak sah sehingga seakan-akan harta tersebut adalah harta yang sah.

- g. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Ahli hukum Soesilo memberikan pendapat bahwasanya yang dimaksud sanksi pidana adalah suatu pendapat yang tidak enak yang diucapkan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan karena orang tersebut melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang pidana. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwasanya hukuman dibedakan menjadi:

- a. hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - 1). Hukuman mati
 - 2). Hukuman penjara
 - 3). Hukuman kurungan
 - 4). Hukuman denda
 - 5). Hukuman tertutup
- b. hukuman tambahan dijelaskan sebagai berikut:
 - 1). Pencabutan beberapa hak tertentu
 - 2). Perampasan barang tertentu
 - 3). Pengumuman putusan hakim

Terkait sanksi pembalakan liar dalam hukum positif diatur dalam Pasal 82 hingga 87 dan Pasal 104 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu:

- a. Pasal 82 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan penebangan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a.

Kemudian Pasal 82 ayat 1 huruf b menjelaskan setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan hutan tanpa mempunyai

izin dari pejabat yang berwenang seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Kemudian 82 ayat 1 huruf c yaitu setiap orang tidak boleh melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pasal Pasal 82 ayat 2 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat 1 yang diterapkan kepada orang yang bertempat tinggal di dalam maupun di daerah sekeliling hutan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian dalam Pasal 82 ayat 3 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang subyek hukumnya adalah korporasi sebagaimana korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- b. Pasal 83 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai maupun mempunyai hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin seperti halnya dalam pasal 12 huruf d.

Kemudian pasal 83 ayat 1 huruf b menjelaskan setiap orang dengan sengaja membawa, menguasai, maupun memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keteangan sahnya hasil hutan seperti halnya dalam pasal 12 huruf e. Kemudian dalam pasal 83 ayat 1 huruf c menjelaskan setiap orang dengan sengaja memanfaatkan hasil kayu yang di duga dari hasil pembalakan liar seperti halnya dalam pasal 12 huruf h dikenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 83 ayat 2 setiap orang karena dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun

serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian pasal 83 ayat 3 menjelaskan bahwasanya setiap orang yang berasal dari daerah dalam ataupun di sekeliling hutan melakukan tindak pidana dalam pasal 83 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian yang terakhir, dalam pasal 83 ayat 4 menjelaskan bahwasanya korporasi yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf d, e dan h di kenakan pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- c. Pasal 84 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk memotong, menebang maupun memisahkan pohon dalam daerah hutan tanpa izin pejabat yang berwenang seperti halnya apa yang dimaksud dalam pasal 12 huruf

f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian pasal Pasal 84 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang dengan kelalaiannya melakukan tindak pidana dalam pasal 84 ayat 1 jo pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam pasal 84 ayat 3 bahwa setiap orang yang tinggal didalam maupun disekeliling daerah hutan melakukan tindak pidana sesuai apa yang dimaksud dengan pasal 84 ayat 1 dan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian yang terakhir dengan subyek hukum korporasi dalam pasal 84 ayat 4 menjelaskan bahwasanya korporasi yang melakukan tindak pidana seperti halnya dimaksud dalam pasal 12 huruf f jo 84 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- d. Pasal 85 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja membawa alat berat maupun alat yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat yang berwenang seperti apa yang dimaksud dalam pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kemudian pada Pasal 85 ayat 2 subyek hukumnya adalah korporasi, yang mana menjelaskan korporasi yang melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf g jo pasal 85 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- e. Pasal 86 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan

bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan kayu yang berasal dari pembalakan liar melalui jalur air, udara maupun darat.

Kemudian pasal 86 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Indonesia melalui sungai, darat, laut maupun darat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan yang mana dalam pasal ini subyek hukumnya adalah korporasi yang mana menjelaskan korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf i dan pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).³⁷

³⁷ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- f. Pasal 87 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membeli, menerima, menerima tukar, menjual menerima titipan maupun memiliki hasil hutan yang jelas berasal dari pembalakan liar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k.

Kemudian dalam pasal 87 ayat 1 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja membeli, memasarkan, ataupun mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf l, kemudian dalam pasal 87 ayat 1 huruf c menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar maupun titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari daerah hutan yang diambil maupun dipungut secara tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf m dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian dalam pasal 87 ayat 2 huruf a, b dan c undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjelaskan bahwa orang yang

kelalaiannya melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k, l dan m dipidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam pasal 87 ayat 3 menjelaskan terkait subyek hukum masyarakat yang tinggal dalam hutan maupun sekeliling hutan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian dalam pasal 87 ayat 4 yang subyek hukumnya adalah korporasi, dalam hal ini korporasi yang melakukan tindak pidana yang telah dijelaskan dalam pasal 12 huruf k, l dan m dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- g. Pasal 104 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan menjelaskan bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

B. Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembiaran

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jināyah*, yang mencakup segala tindakan yang dilarang oleh syariah dan dikenakan hukuman.

Dalam bahasa Arab, istilah tindak pidana memiliki dua istilah yang sepadan, yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Secara etimologis, kata *jināyah* berasal dari kata *jāna-yajni-jināyatan*, artinya *al-ḡaub* dan *al-jaram* masing-masing bermakna berbuat dosa atau jelek/buruk.³⁸ Adapun *jarīmah* merupakan bentuk tunggal dari kata *jarā'im* artinya juga sama seperti makna *jināyah*, yaitu perbuatan jelek, buruk atau dosa. Menurut istilah yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥ ad* atau *ta'zīr*.³⁹

³⁸ Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 59.

³⁹ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi*

Pembiaran atau *tark* dalam konteks ini adalah tindakan mengabaikan kewajiban untuk mencegah atau menghentikan kejahatan . Ini bisa terjadi karena kelalaian atau kesengajaan, dan bila dilakukan oleh seseorang dengan wewenang, dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁴⁰

Pembalakan liar, atau *al-tajawuz 'ala al-ghaba*, dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai tindakan yang merusak lingkungan . Pembiaran terhadap aktivitas ini oleh pihak yang berwenang untuk mencegahnya dianggap sebagai bentuk *tark* atau pembiaran yang merugikan. Menurut ajaran Islam, menjaga dan melestarikan alam adalah bagian dari amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga setiap kelalaian dalam melindungi lingkungan dapat dikategorikan sebagai jinayah .⁴¹

Menurut beberapa ahli pembiaran terhadap pembalakan liar membawa konsekuensi hukum serius dalam syariah. Misalnya, Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa merusak lingkungan adalah pelanggaran besar dalam Islam, dan mereka yang bertanggung jawab atas pembiaran ini harus dihukum setimpal.⁴² Mufti Taqi Usmani juga menyebutkan bahwa

dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-19. Yang dimaksud dengan *hadd* ialah hukumn yang telah ditetapkan dalam hukum syarak. Sedangkan *ta'zīr* ialah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), halaman 160.

⁴¹ Saifullah Khalid, *Environmental Ethics in Islam* (Malaysia: Islamic Book Trust, 2010), halaman 135.

⁴² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001), halaman 112.

pelanggaran terhadap amanah untuk melindungi lingkungan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.⁴³

2. Sanksi Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar

Dalam konteks hukum Islam, pembiaran tindak pidana masuk dalam satu bentuk pelanggaran pasif (omisi) bukan tindak pidana aktif (komisi).⁴⁴ Oleh sebab itu, pembiaran tindak pidana dalam konteks hukum mengandung dua implikasi sekaligus. Pertama, pembiaran tersebut mengakibatkan tindak pidana semakin merebak di lingkungan masyarakat. Kedua, pembiaran tindakan pidana itu sendiri bagian dari delik omisi, karena telah mengetahui kejahatan tetapi tidak bertindak untuk mencegahnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan pembiaran pembalakan liar memiliki landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun dari prinsip-prinsip hukum Islam lainnya yang menekankan pentingnya menjaga amanah dan melindungi lingkungan. Dalam tindak pidana pembalakan liar dijelaskan secara detail mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku. Namun, Islam melarang perbuatan merusak lingkungan. Terdapat dalam surat:

⁴³ Mufti Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998), halaman 78.

⁴⁴ Delik komisi adalah melakukan setiap perbuatan melawan hukum yang hukumannya telah disebutkan dalam syariat. Delik omisi adalah tidak melakukan suatu perbuatan hukum dan hal itu dinyatakan dilarang dalam syariat. Lihat, Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 20.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A ‘rāf]: 56)⁴⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah melarang bagi semua manusia, dalam hal melakukan perusakan di bumi. Dalam hal ini juga, para ulama ahli tafsir memberikan pendapat, seperti Imam Fakhruddin Al-Razy bahwasanya ayat tersebut berisi larangan membuat mudarat kepada orang lain dan perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Kemudian Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwasanya pembalakan liar atau penebangan liar merupakan suatu perbuatan kemudharatan.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan hukumnya adalah haram dan manusia diperintah oleh Allah untuk menghindari aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, Mengingat untuk memperbaiki sedia kala sangatlah sulit. Memelihara lingkungan dan larangan mengeksploitasi alam secara berlebih dijelaskan dalam Q.S A-Rūm ayat 41:

⁴⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁴⁶ Yunita, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*, Hlm 216

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. 30[A-Rūm]: 41)”

Lafal *al-fasād* diterjemahkan dengan kata perusakan, perusakan tersebut bisa berupa perusakan alam sehingga tidak layak untuk ditempati manusia atau bahkan perusakan alam yang tidak bisa lagi dimanfaatkan.⁴⁷ Menurut Ahli Tafsir Muhammad Quraish Shihab berpendapat tempat terjadinya kerusakan di darat maupun dilautan. Oleh karena itu, makna *al-fasād* dalam ayat tersebut bersifat umum. Segala perbuatan kerusakan baik dilaut maupun didarat dalam berbagai bentuknya dapat disebut dengan *al-fasād*.⁴⁸

Kerusakan yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan ulah perbuatan manusia. Seperti contohnya melakukan pembalakan hutan secara berlebihan, akibat perbuatan tersebut terjadi bencana yaitu banjir bandang dan tanah longsor⁴⁹

⁴⁷ Wahyu Rasyid, "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Madani Legal Review*, (Volume 6 No 1 Tahun 2022), Hlm 43.

⁴⁸ Rusnatun, "Problematisa Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Falsifa*, (Volume 11 No 1 Maret 2020), Hlm 173.

⁴⁹ Kaslam, *Etika Pengolahan Hutan Dalam Perspektif Al-Quran*, Hlm

Dalam hukum pidana Islam, pembiaran juga diakui sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, terutama jika individu tersebut memiliki tanggung jawab syariah untuk bertindak.

Jarīmah berasal dari kata "*jarama*," yang berarti melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam hukum Islam, *jarīmah* merujuk pada tindakan yang melanggar hukum syariah dan dapat dikenakan sanksi.⁵⁰ Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti:

1. Jarimah Hudud: Pelanggaran yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti pencurian, zina, dan pembunuhan. Hukuman untuk jarimah ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah.⁵¹
 2. Jarimah Qisas: Pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan terhadap individu, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Hukuman yang diterapkan bisa berupa pembalasan setimpal.⁵²
 3. Jarimah Ta'zir: Tindakan yang tidak memiliki hukuman tetap dalam syariah, sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim. Ini mencakup pelanggaran yang dianggap merugikan masyarakat.
- Hukum jarimah dalam Islam berlandaskan pada

71

⁵⁰ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Adab al-Qadi*. Terjemahan oleh Hasan Ali, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

⁵¹ Ibn Abbas, Abdullah. *Tafsir al-Ma'ruf*. Terjemahan oleh Ahmad Shihab, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

⁵² Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Terjemahan oleh Ahmad Ali, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

prinsip keadilan dan perlindungan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menegakkan kebenaran, mencegah kejahatan, dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk bertaubat.⁵³ Memahami konsep jarimah sangat penting bagi individu dan masyarakat untuk menghindari pelanggaran hukum dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam hukum Islam, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai jarimah. Elemen-elemen ini membantu dalam memahami dan menganalisis tindakan yang dianggap melanggar hukum syariah. Dari sudut pandang hukum Islam, pembalakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai jarimah jika memenuhi syarat tertentu:

1. Merusak Lingkungan: Pembalakan ilegal dapat menghancurkan ekosistem dan merugikan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Dampak Sosial: Kehancuran hutan dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.
3. Bertentangan dengan Maqasid al-Shariah: Tindakan ini bisa melanggar prinsip maqasid al-shariah,

⁵³ Abdul Qadir Audah. *Kitab Pidana Islam*. Terjemahan oleh Mohammad Nasir, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1996.

terutama dalam melindungi kehidupan, akal, dan sumber daya.⁵⁴

Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pembalakan yang merusak lingkungan dapat bervariasi sesuai dengan dampak dan niat pelaku. Beberapa sanksi yang mungkin dikenakan meliputi:

1. Hukuman Denda: Pelaku dapat dikenai denda sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.
2. Hukuman Penjara: Dalam kasus yang serius, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara.
3. Pemulihan Lingkungan: Pelaku mungkin diwajibkan untuk memulihkan area yang telah dirusak.

Pembalakan liar, atau penebangan pohon secara ilegal, adalah tindakan kriminal yang berdampak serius pada ekosistem, kehidupan manusia, dan keseimbangan alam. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan yang tidak memiliki hukuman khusus yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, pembalakan liar dapat dikenakan hukuman *ta'zir*⁵⁵

Ta'zir adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh hakim (*qadhi*) atau penguasa (*ulil amri*) berdasarkan kebijaksanaan mereka terhadap pelanggaran yang tidak memiliki hukuman spesifik dalam teks Al-Qur'an atau

⁵⁴ Al-Shatibi, Al-Muwafaqat. Vol. 2. 1st ed. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1922, p. 143

⁵⁵ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, p. 305

Hadis. Tujuan dari ta'zir adalah untuk melindungi kepentingan umum, mencegah tindak kejahatan, dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Melindungi lingkungan adalah bagian dari maqasid al-shariah atau tujuan utama syariah, yang mencakup perlindungan terhadap kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Pembalakan liar, yang merusak hutan dan mengancam kehidupan berbagai makhluk hidup serta menimbulkan kerugian ekonomi, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedua prinsip ini.⁵⁶

Penerapan ta'zir terhadap pelaku pembalakan liar, hakim dalam sistem hukum Islam memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai jenis hukuman ta'zir kepada pelaku pembalakan liar, bergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan dampak sosialnya. Beberapa jenis hukuman ta'zir yang dapat diterapkan meliputi:

1. Denda (Gharamah)

Pelaku dapat dikenakan denda yang signifikan sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kerugian yang dialami masyarakat.⁵⁷

2. Penjara

⁵⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, Vol. 8, 4th ed. (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 299.

⁵⁷ Dr. Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wal-Uqubah fil-Fiqh al-Islami* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), 75.

Pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara untuk mencegah mereka mengulangi perbuatan dan memberikan peringatan kepada masyarakat luas.⁵⁸

3. Penyitaan Harta

Harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, seperti keuntungan dari penjualan kayu hasil pembalakan liar, dapat disita oleh negara⁵⁹.

4. Publikasi Hukuman

Pelaku dapat dikenakan hukuman sosial berupa publikasi perbuatannya kepada masyarakat untuk menimbulkan efek jera⁶⁰.

5. Larangan Beraktivitas di Bidang Tertentu

Pelaku mungkin dilarang beroperasi dalam industri kehutanan atau kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.⁶⁰

Tujuan Penerapan *Ta'zir* dalam Kasus Pembalakan Liar yaitu untuk menegakkan keadilan serta menghukum pelaku atas tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Kemudian mencegah Kerusakan lebih lanjut, diharapkan dapat menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat pembalakan liar. Menghukum pelanggar untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan ekosistem. Hukuman yang bersifat edukatif untuk pelaku dan memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Pembalakan liar adalah tindakan kriminal yang serius dengan dampak luas, dan dalam hukum Islam,

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*, 51.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, 300.

⁶⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Vol. 2, 1st ed. (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1922), 130.

dapat dikenakan hukuman ta'zir. Penerapan ta'zir bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kerusakan lingkungan, melindungi sumber daya alam, serta mendidik pelaku dan masyarakat agar lebih menghormati lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT. Hukum Islam melalui ta'zir memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya, sehingga keadilan dan kemaslahatan umum dapat terwujud.

Hukuman terhadap perbuatan merusak lingkungan seperti pembalakan liar dapat dikenakan hukuman ta'zīr.⁶¹

Saksi *ta'zīr* meliputi tiga macam, yaitu:

1. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yang bentuk hukumannya berupa Hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yang hukumannya berupa Hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan Harta, yang hukumannya berupa menghancurkannya, mengubahnya, memilikinya atau biasa disebut dengan denda. Kemudian juga sanksi hukuman *ta'zīr* seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan,

⁶¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), Hlm 181.

pemecatan, dan pengumuman secara terbuka.⁶²

Aturan mengenai pembalakan liar di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana dalam hal ini, hukuman bagi penebangan liar atau pembalakan liar terdapat dalam Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang hukumannya yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Jika merelevansikan hukuman pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam bagi pelaku penebangan liar, menurut penulis hal ini telah sesuai dalam hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam terdapat hukuman pidana penjara dan denda, namun penegakannya diserahkan kepada pemerintah.

Pemerintahan Indonesia dalam hal ini mengatur dalam tindak pidana penebangan liar atau pembalakan liar dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan dan

⁶² Masyarofah, Fiqih Jinayah, Hlm 160.

pengadilan Negeri yang akan menyidangkan, memutuskan setiap pelaku penebangan liar di Indonesia.

BAB III
TINDAK PIDANA PEMBIARAN PEMBALAKAN LIAR
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG
NOMOR 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang atas Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Btg

1. Kronologi Kasus

Dalam putusan perkara pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batang, penulis mendapatkan data dari Pengadilan Negeri Batang yaitu Terdakwa atas nama Muhammad Sodik bin Alm.Said, tempat lahir di Magelang, umur terdakwa 52 tahun, terdakwa bertempat tinggal di Dusun Bangsren, RT 26//RW 1, Desa Krinci, Kecamatan Secang, Magelang. Muhamad Sodik berkerja sebagai karyawan BUMN.

Peristiwa berawal dari sdr. Yuli (DPO) memesan kayu terhadap saksi Rochimin dan saksi Riyadin untuk mencarikan kayu jati dengan diameter 90cm kemudian saksi Riyadin pergi menuju Kawasan Hutan Negara tepatnya di RPH (Resort Pengolahan Hutan) Banyuputih dan mencari pohon kayu jati yang dipesan oleh sdr.Yuli tersebut, dimana pada saat itu saksi Riyadin mengukur dan memfoto beberapa pohon kayu jati dan dikirimkan kepada sdr.Yuli dan pada waktu itu ada yang cocok.

Selanjutnya satu minggu kemudian saksi Rochimin dan Riyadin mensiasati dengan cara membuat pohon kayu jati tersebut seolah-olah terkena bencana alam, kemudian saksi Rochimin dan Riyadin mencari beberapa kuli

setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 (malam hari) dan hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 (malam hari), Saksi Rchimin dan saksi Riyadin serta 4 (empat) orang tenaga menggali tanah yang ada disekitar bagian bawah atau akar pohon kayu jati tersebut menggunakan cangkul, sehingga lama kelamaan pohon jati tersebut roboh dan tumbang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa Muhamad Sodik selaku Mantri di RPH Banyuputih menghubungi saksi Rochimin melalui Whats Up dan menanyakan perihal pohon kayu jati yang telah roboh tersebut karena curiga jika pohon kayu jati tersebut saksi Rochimin dan Riyadin yang merobohkan, karena Terdakwa telah mengecek lokasi dan kondisi pohon kayu jati juga masih ada bekasnya oleh karena sudah ketahuan sehingga saksi Rochimin meminta ijin kepada Muhamad Sodik untuk mengambil kayu jati dan menjualnya kepada orang lain dan hasilnya dibagi bersama, dimana awalnya terdakwa Muhamad Sodik tidak mengizinkan namun karena saksi Rochimin terus merayu Terdakwa dan merasa situasi aman sehingga Muhamad Sodik mengizinkan tetapi waktunya menunggu kunjungan SPK selesai di Wilayah RPH Banyuputih kemudian disepakati agar kayu jati tersebut dikerjakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Rochimin dan Riyadin datang ke lokasi pohon kayu jati tersebut dan pada waktu itu mereka mencari tenaga kuli lagi untuk memotong pohon kayu jati tersebut dan memuatnya kemudian saat itu juga saksi Rochimin menghubungi sdr. Agung Afandi Als Kajine (Dalam berkas perkara

terpisah) dan memberitahu jika saksi Rochimin akan memotong kayu jati tersebut selanjutnya sdr. Agung Afandi datang lokasi dan saksi Rochimin mulai menyuruh tenaga kuli tersebut untuk memotong kayu jati tersebut dan pada saat itu juga Saksi Rochimin sempat memberitahukan Mandor Perhutani dalam hal tersebut melalui Whats Up.

Bahwa saksi Rochimin juga menghubungi saksi Sinang melalui Whats Up untuk menyuruh sdr. Sinang mengangkut kayu jati tersebut kemudian saksi Sinang menyetujuinya selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB saksi Sinang datang bersama saksi Tugiyono dengan membawa 1 (satu) Unit KBM Truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol G-9817-AC warna kuning kombinasi selanjutnya saksi G dan S serta tenaga kuli sebanyak 10 (sepuluh) orang mulai memuat kayu jati tersebut satu persatu ke dalam Bak KBM Truk tetapi pada waktu itu baru 1 (satu) batang kayu jati yang sudah naik kedalam KBM Truk dan masih proses menaikkan kayu berikutnya tiba-tiba datang Tim Resmob Batang mengamankan para Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Batang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Terdakwa mengetahui ada penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Rochimin namun Terdakwa memberikan ijin dan membiarkan hal tersebut. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.

2. Dakwaan dan Tuntutan

a. Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang

didalamnya terkandung suatu perumusan peristiwa pidana yang dituduhkan oleh terdakwa, yang sementara dapat disimpulkan dari surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar untuk hakim melakukan pemeriksaan terdakwa.⁶³

Dakwaan melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dengan nomor perkara 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg atas nama Terdakwa MS berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H. dan Wuryanto, S.H., M.H., bahwa Terdakwa telah didakwa jaksa penuntut umum sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MS, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lokasi petak 73 E RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Banyuputih, BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Plelen, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul

⁶³ Andi Hamzah, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Bandung: Alumni, 2021), Hlm 29.

21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pak Asir selaku orang yang membantu petugas perhutani bahwa ada pohon roboh dilokasi Petak 73E kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah berpatroli dilokasi tersebut dan melihat benar ada pohon jati yang roboh karena dipaculi (sengaja dirobohkan/ ditebang oleh orang) dan belum dipotong-potong.

Selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pak Asper yaitu saksi Bambang Teguh Santoso dengan mengatakan “ Pak Asper disana ada pohon roboh, yang sengaja dirobohkan orang, mohon petunjuk “ kemudian dijawab pak Asper “ Nanti diamankan setelah ada tamu SPI selesai” selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa membuka WA dari saksi Guteng yang isinya “ Itu nanti tak kerjani pak dino minggu (tak amankan kayu jati yang roboh hari minggu) kemudian Terdakwa menjawab “ Ojo, lagi ono tamu, seloso wae” (jangan, masih ada tamu, selasa saja)” kemudian saksi Guteng menjawab “Ya”.Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Guteng namun Terdakwa tetap memberikan ijin dan membiarkan hal tersebut Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁶⁴

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama tersebut diatas, dengan sengaja serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pak Asir selaku orang yang membantu petugas perhutani bahwa ada pohon roboh dilokasi Petak 73E kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah berpatroli dilokasi tersebut dan melihat benar ada pohon jati yang roboh karena dipaculi (sengaja dirobohkan/ ditebang oleh orang) dan belum dipotong-potong.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pak Asper yaitu saksi Bambang Teguh Santoso dengan mengatakan “ Pak Asper disana ada pohon roboh, yang sengaja

⁶⁴ Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg, Hlm 3

dirobohkan orang, mohon petunjuk “ kemudian dijawab pak Asper “ Nanti diamankan setelah ada tamu SPI selesai” selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa membuka WA dari saksi Guteng yang isinya “ Itu nanti tak kerjani pak dino minggu (tak amankan kayu jati yang roboh hari minggu) kemudian Terdakwa menjawab “ Ojo, lagi ono tamu, seloso wae” (jangan, masih ada tamu, selasa saja)” kemudian saksi Guteng menjawab “Ya”. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Guteng namun Terdakwa memberikan ijin dan membiarkan hal tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam putusan No. 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang, surat dakwaan

⁶⁵ Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg, Hlm 4

yang digunakan adalah surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif ini berisi beberapa dakwaan yang saling mengecualikan satu sama lain. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum masih belum yakin secara pasti tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena tindak pidana tersebut memiliki kemiripan dengan tindak pidana lainnya.⁶⁶

b. Tuntutan

Pengertian penuntutan dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu tindakan penuntut umum yang membawa perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di persidangan.⁶⁷

Dalam putusan No124/Pid.B/LH/2023/PN Btg Jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan kepada terdakwa yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Pejabat dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 104 jo pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

⁶⁶Sugianto, Hukum Acara Pidana, Hlm 76.

⁶⁷ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP OPPO tipe A5
 - 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran
 - 1 (satu) Set alat katrol rantai
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno
 - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan Semuanya digunakan dalam perkara lain an. Moch. Boedijono Als Budi Bin Syam
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah).⁶⁸

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Batang atas Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Btg

Dalam putusan nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat
2. Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Pejabat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat berdasarkan Pasal 1 butir (16) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa Muhamad Sodik adalah

⁶⁸ Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg, Hlm 2

seorang yang bekerja di Perum Perhutani yang memiliki jabatan/menjabat sebagai KRP/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok. Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa jabatan Terdakwa tersebut dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 122/KPTS/DIVREJATENG/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan gaji dan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27.

Bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut Memorie van Toelichting (MvT) unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa yang

di maksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah. Menimbang, bahwa KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Rochimin telah sengaja merobohkan pohon jati dengan cara dipaculi (sengaja dirobuhkan/ ditebang oleh orang) yang ada di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Pelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang padahal Terdakwa mengetahui tidak ada penebangan resmi dipetak 73e tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Rochimin terkait pohon yang roboh di tanggal 11 Maret 2023 melalui Whatsapp dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjain dulu kayunya, mbah pemilik kayu yang kerobohan itu marahmarah) dan selanjutnya kayu jati yang telah dirobuhkan tersebut dimuat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangnyanya

selasa");

Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin dan Terdakwa sebagai pejabat KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok tidak melakukan tindakan apapun baik mengingatkan. Menegur maupun mengamankan para pelaku malah ikut bekerja sama dan membiarkan terjadinya pembalakan liar tersebut bertujuan untuk mengangkut hasil hutan untuk keluar Kawasan hutan karena penebangan pohon jati ini sudah sering/2 (dua) kali dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 jo pasal 27 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang,

bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara maupun denda yang lama dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan hukuman pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) HP OPPO tipe A5, 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran, 1 (satu) Set alat katrol rantai, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau, 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002, 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dipergunakan dalam perkara atas nama Moch. Boedijono Als Budi Bin Sya.

C. Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SODIK Bin SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ; - 1 (satu) HP OPPO tipe A5 - 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran - 1 (satu) Set alat katrol rantai - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan Digunakan dalam perkara

lain a.n. Moch. Boedijono Als Budi Bin Syam; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBIARAN
PEMBALAKAN LIAR PADA PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BATANG NOMOR 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg**

A. Tinjauan Hukum Positif tentang Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Jaminan atas kebebasan hakim dalam membuat putusan secara netral diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Kemudian juga terdapat dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 butir 1, yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Hakim diberi kuasa melalui undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan tiga faktor yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. yaitu:

1. Keadilan, yang dimaksud keadilan dalam hal ini adalah memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang tanpa terkecuali dihadapan hukum.
2. Kepastian Hukum, yang dimaksud kepastian hukum

adalah dalam hal ini, masyarakat akan lebih menaati peraturan undang-undang dan tidak merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

3. Kemanfaatan, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus memiliki manfaat dan kegunaan yang baik bagi semua elemen masyarakat.⁶⁹

Dalam putusan pengadilan, hakim harus menjelaskan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus suatu perkara, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dalam putusan tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terkait perkara yang diperiksa, dan pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Salah satu aspek penting dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai evaluasi mengenai baik atau buruknya suatu hal untuk menetapkan keputusan yang diambil oleh hakim di Mahkamah Agung serta hakim di badan peradilan di bawahnya. Ini dicantumkan dalam putusan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat yang mendasari keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus

⁶⁹ Naomi Sari Kristiani Harefa, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Sign*, (Volume 2 No 1 2020), Hlm 35.

menyampaikan pertimbangan tertulis mengenai perkara yang sedang diproses, dan ini menjadi bagian integral dari putusan. Pertimbangan hakim sangat penting untuk mencapai nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum, dan juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak teliti dan baik, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁷⁰

Berdasarkan Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang Tentang Pembiaran Pembalakan Liar, hakim menggunakan alat bukti dalam memutus kasus yaitu:

1. Keterangan Saksi, dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdapat 6 orang saksi dalam menjelaskan perkara tindak pidana pembiaran pembalakan liar, yaitu saksi Bambang Teguh Santoso, saksi Heri Setiono, saksi Faisal Tomi Lating, saksi Rochimin, saksi Riyadin dan saksi Sendi Nur Kholis.
2. Keterangan Terdakwa, dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang bahwa terdakwa Muhamad Sodik terkait Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar maupun berkas lain yang mendukung.
3. Surat, dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdapat berkas perkara yang berasal dari penuntut umum yaitu surat dakwaan dan surat penuntutan terhadap terdakwa Muhamad Sodik terkait Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar maupun berkas lain yang mendukung.
4. Petunjuk, dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN

⁷⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Batang terdapat petunjuk bagi hakim karena adanya kesinambungan antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan surat yang menjelaskan bahwasanya terdakwa Muhamad Sodik melakukan Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan liar.

Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang saat menjatuhkan putusan tindak pidana pembiaran pembalakan liar, hakim memiliki pertimbangan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah penilaian atau penalaran yang dilakukan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin, dan yurisprudensi dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan ini merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan karena menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu.⁷¹ Dalam ini, pertimbangan yuridis berisikan dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁷²

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan jaksa penuntut umum adalah suatu dokumen resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, termasuk fakta-fakta yang mendasari dakwaan tersebut, serta pasal-pasal hukum yang dianggap telah dilanggar oleh terdakwa.

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 87.

⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 212.

Dakwaan ini berfungsi sebagai dasar bagi proses persidangan pidana.⁷³ Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang jaksa penuntut umum memakai bentuk surat dakwaan alternatif yang merupakan bentuk dakwaan yang disusun dari beberapa dakwaan dan antara dakwaan lain yang saling mengecualikan.

Berdasarkan putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdapat dua dakwaan dimana dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang penuntut umum menyatakan bahwasanya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

sesuai kewenangannya yang diatur dan di ancam dalam Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam tuntutan pidana penuntut umum menginginkan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana yang berupa pernyataan dari saksi mengenai peristiwa yang di dengar, lihat, dan alami sendiri. Keterangan ini diberikan di muka persidangan yang bertujuan untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil terkait perkara yang sedang diperiksa.⁷⁴ Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdapat 6 orang saksi dalam menjelaskan perkara tindak pidana pembiaran pembalakan liar, yaitu Saksi Bambang Teguh Santoso, Saksi Heri Setiono, Saksi Faisal Tomi Lating, Saksi Rochimin, Saksi Riyadin dan Saksi Sendi Nur Kholis.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwasanya keterangan terdakwa

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 312.

dikategorikan menjadi alat bukti. Pengertian dari keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami. Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa mengakui melakukan perbuatan pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah objek yang berhubungan dengan tindak pidana dan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk mendukung pembuktian adanya peristiwa pidana.⁷⁵ Barang yang digunakan sebagai bukti diajukan dalam sidang pengadilan memiliki tujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu adanya barang bukti untuk menguatkan keyakinan hakim, apakah benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷⁶ Dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) HP OPPO tipe A5
2. 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran

⁷⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)* dengan Pembahasan Secara Lengkap, (Bogor: Politeia, 1980), hlm. 120.

⁷⁶ Dedy Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Hlm 211.

3. 1 (satu) Set alat katrol rantai
 4. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna hijau.
 5. 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna kuning Nopol: G-9817-AC tahun 2002
 6. 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna kuning Nopol: G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno.
 7. 1(satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan.
6. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
- Rumusan KUHAP pasal 197 huruf e menjelaskan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa telah didakwakan jaksa penuntut umum dengan 2 dakwaan, yaitu Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian dakwaan kedua yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut umum menyatakan bahwasanya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja

melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya yang diatur dan di ancam dalam Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam tuntutan pidana penuntut umum menginginkan hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000,000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Menurut pendapat penulis bahwasanya pertimbangan yuridis dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang sudah tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat faktor-faktor yang menyakinkan hakim bahwa pelaku Muhamad Sodik telah melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya dalam putusan tersebut telah lengkap terkait sesuatu yang harus dimuat dalam suatu putusan. Misalnya dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdapat dakwaan jaksa, dalam putusan tersebut pelaku Muhamad Sodik didakwa dengan 2 dakwaan.

Kemudian surat tuntutan, barang bukti, keterangan saksi, dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN terdapat 6 orang saksi yang dihadirkan untuk menerangkan terjadinya tindak pidana pembiaran pembalakan liar. Dan keterangan terdakwa telah mengakui melakukan pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang meliputi aspek-aspek yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum, seperti aspek sosial, moral, dan budaya, yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan putusan untuk mencapai keadilan yang lebih luas.⁷⁷ Yang dikategorikan menjadi pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa dalam persidangan. Berikut dibawah ini merupakan penjelasan dari pertimbangan non yuridis dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang latar belakang perbuatan terdakwa Muhammad Sodik melakukan pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya adalah untuk mendapatkan uang dari penjualan kayu jati tersebut.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang akibat perbuatan terdakwa melakukan pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya, dimana terdakwa merupakan karyawan perum perhutani yang seharusnya menjaga dan melindungi kelestarian hutan, pihak perum perhutani mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 45.

rupiah). Dan untuk kerugian immatereil yaitu mengalami kerusakan lingkungan hidup didalam kawasan hutan.

- c. Kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa dalam persidangan

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa bernama Muhammad Sodik bekerja sebagai karyawan BUMN dan beragama islam. Kemudian dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang menjelaskan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang adalah bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup serta terdakwa sebagai karyawan Perum Perhutani yang seharusnya melindungi dan menjaga kelestarian hutan .

Kemudian untuk perbuatan yang meringankan dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang adalah terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim tidak menemukan alasan pbenar dan pemaaf yang bisa menghapus pidana terdakwa.

Majlis hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang unsurnya:

1. Setiap Pejabat
2. Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27

Unsur yang pertama terkait dengan setiap pejabat, dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat berdasarkan Pasal 1 butir (16) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Terdakwa Muhamad Sodik adalah seorang yang bekerja di Perum Perhutani yang memiliki jabatan/menjabat sebagai KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan.

Jabatan Terdakwa tersebut dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 122/KPTS/DIVREJATENG/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan gaji dan tugas yang telah ditetapkan, dengan

demikian unsur ini telah terpenuhi.

Kemudian unsur yang kedua yaitu, Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27. Definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan (KRPH) Banyuputih, mengetahui bahwa saksi Rochimin secara ilegal menebang pohon jati di Kawasan Hutan Negara Petak 73E, Kabupaten Batang. Meskipun mengetahui bahwa tidak ada izin penebangan resmi di wilayah tersebut, Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Bahkan, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Rochimin melalui WhatsApp untuk menunda pemuatan kayu hingga 21 Maret 2023, dan membiarkan penebangan ilegal tersebut berlangsung, menunjukkan bahwa kegiatan serupa telah terjadi sebelumnya dengan sepengetahuan Terdakwa. Bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan hal yang telah diterangkan penulis diatas,

dalam putusannya hakim memutuskan bahwasanya terdakwa Muhamad Sodik terbukti melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, bawasanya penulis setuju dengan hal-hal yang diungkapkan berdasarkan fakta pengadilan. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang ancaman terkait perusakan hutan. Ketentuan ini mencakup, pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).. Sedangkan dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta, denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan tuntutan jaksa.

Jika kita melihat dalam aliran hukum memang terdapat aliran progresif bahwasanya tugas hakim bukan hanya menghukum, melainkan membuat putusan seadil-adilnya. Jika terdakwa terbukti secara sah bersalah, maka terdakwa harus dipidana yang proposional sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Lebih dari itu, bahwa menerobos batas ketentuan formal sebagai bagian dari kinerja hakim yang sifatnya bebas dalam

menemukan suatu norma hukum.⁷⁸

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang menurut penulis bahwasanya pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Batang dalam perkara pidana Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg. adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan berlaku di masyarakat.

Putusan yang bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat memang penting untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas sistem peradilan. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa keadilan memiliki banyak dimensi, dan meskipun putusan tersebut bersifat final, perdebatan tentang keadilan substansial, akuntabilitas hakim, dan moralitas putusan bisa terus berlanjut. Ini adalah bagian dari dinamika hukum dan masyarakat yang terus berkembang.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembiaran Pembalakan Liar pada Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Pengertian dari *jarīmah ta'zīr* adalah jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang hukumannya tidak ditetapkan

⁷⁸ Mardian Putra Frans, "Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progesive", *Jurnal Hukum Supremasi*, (Volume 4, No 2, 2022), Hlm 182.

secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas yang berwenang.⁷⁹ Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Sodik karena melakukan tindak pidana pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya yang merupakan bagaian dari pembalakan liar dengan pidana 2 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Islam memang tidak memberikan penjelasan khusus mengenai pembalakan liar. Namun, ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan. Larangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A’rāf]: 56)⁸⁰

Menurut penulis bahwasanya, dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjatuhkan pidana

⁷⁹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm 287.

⁸⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

kepada terdakwa Muhammad Sodik karena melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar, yang mana dalam hal ini, menurut penulis termasuk bagian dalam membuat kerusakan bumi, sehingga termasuk bentuk tindak pidana dalam islam yaitu *jarīmah ta'zīr*. Jika kita melihat pembagian *jarīmah ta'zīr*, terdapat 3 katagori pembagian *jarīmah ta'zīr*, yaitu:

1. *Jarīmah hudūd* atau *qīṣāṣ diyat* yang memiliki syubhat atau tidak memenuhi syarat tertentu, seperti dalam kasus orang tua yang membunuh anaknya, percobaan pencurian, percobaan zina, dan lainnya.
2. *Jarīmah* yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist, namun sanksinya tidak dijelaskan secara spesifik, seperti dalam kasus saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
3. *Jarīmah* yang ditetapkan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat, seperti kasus pencopetan, pornografi, dan pencucian uang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Sodik karena melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya yang merupakan bagian dari pembalakan liar, yang mana dalam hal ini, menurut penulis termasuk bagian dalam membuat kerusakan di bumi termasuk katagori yang kedua yaitu *jarīmah ta'zīr* yang mana dalam al-quran dilarang melakukan kerusakan di bumi diatur dalam ayat Al-quran yaitu Al-A'rāf ayat 56, Namun untuk sanksi hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan jika dilihat pembagian dari hak yang dilanggar, membuat kerusakan di bumi seperti pembalakan liar termasuk *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung Hak Allah

Swt. Pengertian dari menyinggung Hak Allah Swt yaitu semua berkaitan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.⁸¹

Dalam hukum pidana Islam, pembiaran juga diakui sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, terutama jika individu tersebut memiliki tanggung jawab syariah untuk bertindak. Konsep *amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar* yang artinya memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk konsep ini menunjukkan bahwa ada kewajiban moral dan hukum untuk bertindak dalam mencegah kemungkaran.⁸²

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa Muhamad Sodik adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Resor Pemangku Hutan wilayah Batang yang memiliki tugas dan tanggung jawab diwilayah tersebut. Terdakwa mengetahui tidak ada penebangan resmi diwilayah tersebut tapi dengan sengaja membiarkannya dalam hal ini bertentangan dengan konsep *amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar*. Kewajiban untuk mencegah kemungkaran dan memerintahkan kebaikan sangat ditekankan. Al-Qur'an dalam Surah Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang

⁸¹ Wahba Zahaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), jilid VI, hlm. 197.

⁸² Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fil Islam* (Riyadh: Dar al-Khadamiyya, 1987), 52.

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S 3[Al-Imran]:104)”⁸³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia untuk melakukan seruan atau ajakan terkait kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan termasuk dari konsep *fardu kifayah*.⁸⁴ Selain manusia memiliki tugas menyiarkan kebaikan, namun perlu adanya sebuah badan pengawas dalam sistem pemerintah, atau bernegara. meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki ataupun melampaui kewenangan. Dengan tujuan semua pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung nilai-nilai hukum dan syariat Islam. Didalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa Muhammad Sodik diibaratkan seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang di Perum Perhutani yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan pengawasan Kawasan hutan tidak melakukan tindakan apapun baik mengingatkan dalam hal ini sangat bertentangan dengan penjelasan Al-quran Surat Al-Imron ayat 104.

Maka dibutuhkan pesan saling mengingatkan kepada sesama manusia terkait konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara implementasi bisa dilakukan secara sendiri maupun kelompok, organisasi atau lembaga secara formal atau nonformal. Namun bentuk penyampaian harus disampaikan menggunakan pendekatan hukum yang ada di daerah

⁸³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019)

⁸⁴ Hamka, Tafsir Al-Quran, Jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 1271.

tersebut.

Dari ayat 104 di atas, maka menjelaskan secara detail ketika kita menjadi pribadi atau pemimpin yang dapat melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, akan termasuk golongan yang beruntung. Namun sebaliknya jika pribadi atau pemimpin tidak bisa menjankan maka ia termasuk orang-orang-orang yang mungkar.⁸⁵

Perbuatan pembalakan liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang merupakan perbuatan yang mengancam agama, jiwa akal, harta dan nasab. Mengingat karena dampak dari pembalakan liar sangat besar bagi kelangsungan makhluk di bumi, contoh dampak yang nyata seperti banjir bandang, kekeringan, tanah longsor yang diakibatkan oleh pembalakan liar. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pembalakan liar termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Berikut merupakan unsur-unsurnya:

1. Unsur formil, yaitu mengacu pada adanya nash atau dasar hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarīmah*. Dalam hukum positif, unsur ini dikenal sebagai Asas Legalitas. Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang, unsur formil terkait dengan tindakan terdakwa Muhamad Sodik yang melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dan tidak melaksanakan tindakan sesuai kewenangannya, yang melanggar Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 366.

Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dalam hukum Islam, landasan serupa dapat ditemukan dalam Surat Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A'raf]: 56)

2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang berbentuk *jarimah*, dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang berdasarkan keterangan dari terdakwa, keterangan saksi, serta barang bukti lainnya bahwasanya terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar yaitu melakukan tindak pidana pembiaran pembalakan liar dan tidak melaksanakan tindakan sesuai kewenangannya.
3. Unsur Moril yaitu unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdakwa Muhamad Sodik merupakan yang baligh dan berakal sehingga terdakwa Muhamad Sodik harus dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, bahwasanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukuman *ta'zīr*. Jika kita melihat disyariatkannya tujuan dari *jarīmah ta'zīr* adalah Fungsi preventif atau pencegahan adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, dengan tujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan orang yang dihukum. Kemudian fungsi represif adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelanggar dan mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya kedepannya. Kemudian fungsi kuratif tujuannya adalah agar mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelanggar di kemudian hari.

Dan yang terakhir adalah fungsi edukatif atau pendidikan yaitu pelaku dapat merubah pola hidup menjadi lebih baik, sehingga ia akan menjauhi dan terhindar perbuatan maksiat.⁸⁶

Dalam hukum pidana Islam hukuman *jarīmah ta'zīr* bermacam-macam, dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, yang bentuk hukumannya berupa Hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yang hukumannya berupa Hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Sanksi *Ta'zīr* yang berkaitan dengan Harta, yang hukumannya berupa menghancurkannya, mengubahnya, memilikinya atau biasa disebut dengan denda. Kemudian juga sanksi hukuman *ta'zīr* seperti

⁸⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Hlm 186

peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka.⁸⁷

Dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam hal ini ketentuan pemerintah Indonesia dalam menghukum pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah dengan pidana penjara dan denda, Jika kita relevansikan dengan hukum pidana Islam bahwasannya hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, yaitu Hukuman pidana penjara terbatas dan hukuman denda. Menurut penulis, jika kita ingin menegakkan *jarīmah ta'zīr* maka harus dengan aturan yang dibuat pemerintah yaitu melalui Undang-Undang. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal atau hukuman minimal, dan memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam menentukan hukumannya.⁸⁸

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengatur hukuman bagi pembalakan liar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hukum Islam mempunyai syariat yang didasarkan kepada Al-Quran, Hadist maupun UndangUndang yang ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam *jarīmah ta'zīr*. Berdasarkan hal

⁸⁷ Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, Hlm 160.

⁸⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Hlm 195.

tersebut penulis menyimpulkan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas pemikirannya sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas, maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Positif tentang Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini hakim mengkatagorikan perbuatan Terdakwa Muhamad Sodik dengan perbuatan tindak pidana pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur tentang ancaman terkait perusakan hutan. Ketentuan ini mencakup, pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan tuntutan jaksa. Terkait sanksinya menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam putusan Nomor Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang, terdakwa Muhamad Sodik melakukan perbuatan tindak pidana pembiaran terjadinya pembalakan liar dan tidak

menjalankan tindakan sesuai kewenangannya yang termasuk katagori perbuatan membuat kerusakan di bumi terdapat dalam AlQur'an Surat Al-A'raf ayat 56. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa Muhammad Sodik dikategorikan menjadi *jarimah ta'zir*. Perbuatan pembalakan liar dalam putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Batang merupakan perbuatan yang mengancam agama, jiwa akal, harta dan nasab. Mengingat karena dampak dari pembalakan liar sangat besar bagi kelangsungan makhluk di bumi, contoh dampak yang nyata seperti banjir bandang, kekeringan, tanah longsor yang diakibatkan oleh pembalakan liar. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pembalakan liar termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam hal ini ketentuan pemerintah Indonesia dalam menghukum pelaku tindak pidana pembalakan liar adalah dengan pidana penjara dan denda, Jika kita relevansikan dengan hukum pidana Islam bahwasannya hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, yaitu Hukuman pidana penjara terbatas dan hukuman denda. Menurut penulis, jika kita ingin menegakkan *jarimah ta'zir* maka harus dengan aturan yang dibuat pemerintah yaitu melalui Undang-Undang dan memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam menentukan hukumannya.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum terutama hakim, disarankan lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman kepada pejabat yang terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak pidana

pembalakan liar. Penegakan hukum yang tegas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang akan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.

2. Untuk Masyarakat, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan pohon secara ilegal dan melaporkan setiap aktivitas pembalakan liar yang diketahui. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem hutan.
3. Untuk pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengatur dan menangani kasus pembiaran pembalakan liar oleh pejabat. Dengan demikian, pembaca dapat lebih memahami pentingnya peran hukum dalam melindungi lingkungan dan menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001).
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1.
- Arifin, Tajul, *Metode Penelitian, cet-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), Cet. 12.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Universitas Padjajaran Press, 2013.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*.
- Feurbach, Von, *Das Princip der Legalität im Strafrecht*, (Berlin: Duncker & Humblot, 1801).
- Hamka, *Tafsir Al-Quran, Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional, 2007).

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Hamzah, Andi, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2021).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayat: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Hidayati, Rahmi, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan* (Tanggerang: Wana aksara, 2006).
- Ibn Taimiyyah, *Al-Hisbah fil Islam* (Riyadh: Dar al-Khadamiyya, 1987).
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
- Kaslam, *Etika Pengolahan Hutan Dalam Perspektif Al-Quran*.
- Khalid, Saifullah, *Environmental Ethics in Islam* (Malaysia: Islamic Book Trust, 2010).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- Mardjono, Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana)*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 2003.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mudzakir, *Pengantar Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2020).
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Nurdjana Sukardi, Teguh Prasetyo, *Korupsi Dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- R., Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Pembahasan Secara Lengkap*, (Bogor: Politeia, 1980).
- Rahmawati, Dedy, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Siswantoyo, Dipodiningrat, *Pembelanjaan Perusahaan Hutan*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

Suarga, “*Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global*”.

Suarga, Riza, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global* (Banten: Wana Aksar, 2005).

Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta, 2005.

Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Surjanto, *Illegal Logging Sebuah Misteri Dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia* (Samarinda: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, 2005).

Sutan Remi, Sjahdeini, *Aspek Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.

Tantimin, *Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar di Kota Batam*, Batam: Penerbit Universitas Batam, 2020.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

Usman, Rachmadi, *Pengantar Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2010.

Usmani, Mufti Taqi, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998).

Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Penerbit Universitas Jakarta, 2018.

Yunita, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih*.

Zahaili, Wahba, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), jilid VI.

Jurnal dan Skripsi

Afandi, Machrus, "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb)", skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2018.

Arifyansah Nur, "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus". Vol. 2 No. 7 (2021): *Journal of Lex Generalis (JLG)*.

Ayu Ida dan Diah Ratna, "Analisis Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, (Volume 9, No 11, 2021).

Felix, Petrik Imanuel Sitepu.dkk, " *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)* "jurnal hukum, Vol.06, No.03, 2017.

Frans, Mardian Putra, "Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progesive", *Jurnal Hukum Supremasi*, (Volume 4, No 2,

2022).

- Hanafi, Muhammad Adhitya, "*Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 60/Pid Sus Lh/2020/ Pn Trenggalek Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar*" skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Harefa, Naomi Sari Kristiani, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Hukum Sign*, (Volume 2 No 1 2020).
- Muzdalifah, Mila dan Putri P, 'Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan', *Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 4 ,No 1, 2020).
- Parade, Rendri Yoki, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Locus*, (Volume 2 No 1 April 2022).
- Rasyid, Wahyu, "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Madani Legal Review*, (Volume 6 No 1 Tahun 2022).
- Retno Anugerah, Kartawijaya, (2022), "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Putusan Nomor 150/Pid.B/Lh/2018/Pn Plg)". Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
- Ronaldi, Endi, "Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum Syiah Kuala*, Volume 3 No 1

April 2019).

Runtuwene, Hesky J, “Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seorang dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 Kuhpidana) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. V, No. 2, (Feb/2016).

Rusnatun, "Problematika Dan Solusi Krisis Lingkungan Perspektif Al-Qur'an", *Junal Falsifa*, (Volume 11 No 1 Maret 2020).

Suherman, Arep, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, (Volume 5, No 1 Oktober 2020).

Susanto, Steven Dherry, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*” skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020.

Tumpa, Harifin A, "Penerapan Hukuman Minimal dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2, no. 1, 2010.

Wibowo, Ari dan Ivan Agung, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Undang*, (Volume 4 No 2 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Penerbit Lembaga Hukum Nasional, 2009, Pasal 55 dan Pasal 421.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jakarta: Lembaga Hukum Nasional, 2013, Pasal 17 Ayat (1), Pasal 94 hingga Pasal 97.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Lembaga Hukum Nasional, 2009, Pasal 69 dan Pasal 98 hingga Pasal 100.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jakarta: Lembaga Hukum Nasional, 1999, Pasal 50 Ayat (3) huruf (e) dan Pasal 78.

Internet

Saiyar, Octa Dandy, "KLHK Tindak Jaringan Kayu Ilegal Asal Jambi Di Tangerang", <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/176>, Diakses Pada 11 Agustus 2024 Pukul 16.00 Wib.

Lain-lain

Agama RI, Departemen, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).

Al-Auqāf, Wizārah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995).

Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SODIK BIN ALM. SAID
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/21 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangsren, RT 26/ RW 1, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, disisi lain, karena terbatasnya sumber daya yang tersedia, baik dari segi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana prasarana, maka tidak dapat dihindari adanya keterbatasan informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : lap.kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SODIK Bin SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Pejabat dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 104 jo pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP OPPO tipe A5
 - 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran
 - 1 (satu) Set alat katrol rantai
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno
 - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan
 Semuanya digunakan dalam perkara lain an. Moch. Boedijono Als Budi Bin Syam
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, akurasi dan kelengkapan informasi tetap memuat kesalahan teknis yang tidak dapat dihindari. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan alat yang digunakan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau informasi yang salah, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAD SODIK bin Alm. SAID, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di lokasi petak 73 E RPH (Resort Pengelolaan Hutan) Banyuputih, BKPH (Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan) Plelen, KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pak Asir selaku orang yang membantu petugas perhutani bahwa ada pohon roboh dilokasi Petak 73E kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah berpatroli dilokasi tersebut dan melihat benar ada pohon jati yang roboh karena dipaculi (sengaja dirobohkan/ ditebang oleh orang) dan belum dipotong-potong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pak Asper yaitu saksi Bambang Teguh Santoso dengan mengatakan " Pak Asper disana ada pohon roboh, yang sengaja dirobohkan orang, mohon petunjuk " kemudian dijawab pak Asper " Nanti diamankan setelah ada tamu SPI selesai" selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa membuka WA dari saksi Guteng yang isinya " Itu nanti tak kerjani pak dino minggu (tak amankan kayu jati yang roboh hari minggu) kemudian Terdakwa menjawab " Ojo, lagi ono tamu, seloso wae" (jangan, masih ada tamu, selasa saja)" kemudian saksi Guteng menjawab "Ya".
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Guteng namun Terdakwa tetap memberikan ijin dan membiarkan hal tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD SODIK bin Alm. SAID, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama tersebut diatas, dengan sengaja turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana pasal 12 huruf b, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pak Asir selaku orang yang membantu petugas perhutani bahwa ada pohon roboh dilokasi Petak 73E kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah berpatroli dilokasi tersebut dan melihat benar ada pohon jati yang roboh karena dipaculi (sengaja dirobokkan/ ditebang oleh orang) dan belum dipotong-potong.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pak Asper yaitu saksi Bambang Teguh Santoso dengan mengatakan " Pak Asper disana ada pohon roboh, yang sengaja dirobokkan orang, mohon petunjuk " kemudian dijawab pak Asper " Nanti diamankan setelah ada tamu SPI selesai" selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa membuka WA dari saksi Guteng yang isinya " Itu nanti tak kerjani pak dino minggu (tak amankan kayu jati yang robohhari minggu) kemudian Terdakwa menjawab " Ojo, lagi ono tamu, seloso wae" (jangan, masih ada tamu, selasa saja)" kemudian saksi Guteng menjawab "Ya"
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada penebangan kayu yang dilakukan oleh saksi Guteng namun Terdakwa memberikan ijin dan membiarkan hal tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan segera diteliti dan kami persalahkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang termasuk pada status ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui : Email : kep.anteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG TEGUH SANTOSO Bin SUYATMIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemuatan kayu jati tanpa izin itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pemuatan kayu jati tersebut tanpa izin adalah Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang;

- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang memang kayu jati tanpa izin tersebut berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian;

- Tugas dan wewenang saksi adalah sebagai Asper BKPH Plelen Perum Perhutani yang membantu administrasi pengelolaan hutan dan sebagai pengawas teritorial di kawasan hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan Pejabat Perhutani yang diberikan kewenangan/ amanah untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam suatu wilayah kewenangannya, dalam hal ini Terdakwa merupakan KRPH Banyuputih (mantri) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya, sekira tanggal 12 Maret 2023 pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada pohon tumbang yang sengaja diduduk/digali akarnya sehingga pohon roboh.
- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Diamankan tapi nanti setelah SPI selesai" karena pada saat itu sedang ada pengecekan dari SPI, setelah itu saksi tidak menyampaikan apa-apa lagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Pak Kanit Tipidter Polres Batang menghubungi saksi via telepon dan memberitahu bahwa tim Polres Batang pada saat itu telah mengamankan 4 (empat) orang pelaku pemuatan kayu tanpa ijin, 1 (satu) buah Truck, 1 (satu) set katrol rantai, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan sudah dimuat dan 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah mendapat kabar dari Polres Batang, saksi segera menuju tempat kejadian perkara dan sekitar pukul 17.00 WIB, saya sudah berada di tempat kejadian di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan saksi melihat sudah ada pihak kepolisian, Saksi Sendi Nurkolis, Saksi Tugiyono, Saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang. Selain itu juga terdapat 1 (satu) buah Truck, 1 (satu) set katrol rantai, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan sudah dimuat dan 6 (enam) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran yang tersebar di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa kayu yang dirobokkan dan dipotong-potong ini adalah jenis kayu jati yang berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 saksi tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kayu jati hasil penemuan atas laporan yang disampaikan oleh Terdakwa karena pada saat itu masih ada pengecekan dari SPI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODIK Bin Alm. SAID menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa ada kayu jati di Petak 73 E, RPH Banyuputih yang merupakan kayu jati hasil penebangan liar tersebut pada tanggal 12

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kepastian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibatnya kami berhak dari waktu ke waktu. Kami tidak akan menanggung tanggung jawab hukum yang timbul pada atau karena informasi yang disampaikan ini, namun akan meneliti, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 9348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023. Terdakwa menyampaikan bahwa kayu jati di Petak 73 E, RPH Banyuputih tersebut merupakan kayu jati hasil penebangan liar karena jika dilihat dari robohnya pohon, dudukan di bawah tunggak digali memutar dan akar-akarnya dipotong sehingga bila pohonnya roboh seolah-olah pohon roboh karena bencana alam;

- Bahwa pada saat itu, di lokasi Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Pelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan tidak ada kegiatan penebangan resmi dari Perhutani;

- Bahwa tunggak pohon jati yang menjadi obyek dalam perkara ini memiliki ciri-ciri penebangan liar karena memang ada bekas pemotongan dan digali dengan sengaja untuk memotong akar-akarnya;

- Bahwa saksi mengatakan "Diamankan tapi nanti setelah SPI selesai" tersebut dengan maksud bahwa kayu jati hasil penebangan liar di Petak 73 E, RPH Banyuputih tersebut supaya diamankan ke TPK Subah namun menunggu pengecekan dari SPI selesai terlebih dahulu karena keterbatasan personel yang ada. Pada saat ada SPI, saksi meminta agar semua fokus pada pengecekan untuk mempersiapkan data karena personel yang ada hanya 3 (tiga) orang saja, sehingga saksi bermaksud mengamankan kayu jati hasil penebangan liar ke TPK Subah setelah pengecekan SPI selesai;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Perhutani akibat tindakan penebangan pohon jati dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah sekitar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), namun nilai jual produksi kayu jati tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa usia kayu jati yang dirobokkan dan akan diangkat tersebut adalah sekitar 92 (sembilan puluh dua) tahun karena kayu jati tersebut terdapat di Petak 73 E dan kayu jati yang berada di Petak 73 E tersebut ditanam pada tahun 1931;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada SPI yang pada saat itu datang jika ada temuan kayu jati hasil penebangan liar yang disampaikan oleh Terdakwa selaku KRPH Banyuputih karena berbeda kewenangan, yang mana SPI yang berwenang mengurus penebangan liar adalah SPI keamanan, sedangkan SPI yang datang merupakan SPI Produksi yang memiliki kewenangan khusus untuk semua tebangan;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD SODIK Bin Alm. SAID yang merupakan KRPH Banyuputih (mantr) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada seseorang dalam melakukan penebangan kayu jati;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk setiap mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kepastian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibatnya kami pertahab dari waktu ke waktu. Kami tidak akan menanggung tanggung jawab hukum yang timbul pada akibat dari data informasi yang disampaikan ini, namun akan meneliti, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 9348 (rut.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERI SETONO Bin SUYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Pemuatan kayu jati tanpa ijin itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Petak 73 E tersebut masuk wilayah Perhutani RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUHAMAD SODIK Bin Alm. SAID karena Terdakwa merupakan karyawan perhutani dengan jabatan sebagai KRPH Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih dan saya merupakan karyawan Terdakwa yang bertugas sebagai mandor tanam, namun selain itu saya juga sebagai mandor tebang;
- Pada awalnya, saksi mengetahui adanya pohon jati roboh pada tanggal 10 Maret 2023, dimana saat itu Sdr. Asir yang merupakan pembantu di Perhutani menyampaikan kepada saya melalui telepon "Mas, ada kayu yang sengaja dirobokan, penggarapnya komplain". Setelah itu saya langsung menghubungi Terdakwa melalui telepon karena saya masih ada di tebangan. Pada saat itu, Terdakwa menyampaikan "Ya Mas, nanti tak ngubungin Pak Asper gimana langkah-langkahnya". Setelah itu saya sudah tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul setelah saya pulang melakukan penebangan, kemudian saya di telepon oleh Terdakwa bahwa di Petak 73 E ada penangkapan tersangka kayu oleh pihak kepolisian dan Terdakwa menyampaikan ada beberapa orang yang dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan KBM Truk;
- Pada awalnya, saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penebangan atas pohon yang dirobokkan di Petak 73 E tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 16.30 WIB, saya baru mengetahui dari Terdakwa bahwasanya yang melakukan penebangan di lokasi tersebut adalah Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang tidak pernah menyampaikan kepada saya jika Saksi Rochimin Als Guteng dan Saksi Riyadin Als Sinang akan melakukan penebangan di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut;
- Bahwa Kayu yang menjadi obyek dalam perkara ini berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang
- Bahwa dokumen yang harus dibuat ketika KRPH mendapati adanya kayu jati hasil penebangan liar adalah membuat laporan huruf A yang berisi laporan tentang kejadian tindak pidana pencurian pohon, yang berisi waktu, petak, jumlah pohon yang ditebang, keliling pohon, kayu yang hilang/ ditemukan oleh KRPH, kemudian untuk pengangkutan kayu dibuat ke TPK dalam bentuk surat penitipan sementara;
- Sepengetahuan saksi, laporan huruf A tersebut seharusnya dibuat sesaat setelah ditemukan adanya kayu roboh;
- Bahwa saksi tidak langsung melakukan pengecekan ke lokasi petak 73 E setelah memperoleh informasi dari Sdr. Asir tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peran Terdakwa dalam penebangan kayu jati di lokasi petak 73 E dan mengangkut kayu jati dari petak 73 E tersebut, namun saya pernah mendengar cerita bahwasanya Terdakwa pernah chattingan dengan Saksi Rochimin Als Guteng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FAIZAL TOMMY LATING Bin ALM SUHARTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Pemuatan kayu jati tanpa ijin itu terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemuatan kayu jati tanpa ijin tersebut berdasarkan cerita dari Terdakwa yang menceritakan bahwa di Petak 73 E ada penangkapan tersangka kayu oleh pihak kepolisian dan Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi terdapat permasalahan teknis akibat dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal mana akibat teknis kami persilahkan dan mohon maaf. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang bahwasanya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kep-paniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ada beberapa orang yang dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan KBM Truk;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Perhutani dengan jabatan sebagai KRPB Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih dan saksi merupakan karyawan Terdakwa sebagai Polisi Teritorial yang bertugas melakukan patrol di jalan raya;

- Pada awalnya, hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, saya mendapatkan informasi voice note dari nomor yang tidak dikenal yang isinya "Kayunya meh dikerjain";

- Bahwa setelah memperoleh voice note dari nomor yang tidak dikenal tersebut, saksi tidak membalas Whatsapp tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan voice note tersebut kepada saksi, namun saksi menduga jika yang mengirimkan voice note tersebut adalah Saksi Rochimin Als Guteng karena saksi mengenal suara Saksi Rochimin Als Guteng;

- Bahwa saksi tidak melaporkan secara langsung kepada pimpinan perhal voice note dari nomor yang tidak dikenal tersebut dan saksi baru menceritakan kepada pimpinan pada pukul 20.00 WIB;

- Bahwa petak 73 E tersebut masuk wilayah Perhutani RPH Banyuputih, BKPH Pleten, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

- Bahwa Kayu jati yang ditebang secara liar dan akan diangkut tanpa izin di wilayah tempat kejadian itu adalah milik PT. Perhutani;

- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Perhutani akibat tindakan penebangan pohon jati dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah sekitar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), namun nilai jual produksi kayu jati tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, kata-kata "kayunya meh dikerjain" tersebut artinya kayunya akan dicuri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROCHIMIN ALS. GUTENG BIN TUGIRI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Dislaimer:

Kepanitia Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami tindak lanjuti dan kami persalahkan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui : Email : laporandaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan KRPH Banyuputih dan saksi sebagai Blandong Perhutani;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;

- Pada awalnya, Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya kayu roboh di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, namun Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut dengan cara memberikan ijin kepada saksi untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut sebagian ke TPK dan sebagian untuk operasional;

- Pada awalnya, sekira awal bulan Maret 2023, saksi disuruh oleh Sdr. Yuli yang merupakan anggota TNI untuk mencarikan kayu jati yang berdiameter 90 cm, kemudian saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencarikan kayu jati di dalam kawasan hutan Negara di daerah Dk. Cekelan, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang dan memvideo kayu jati tersebut dan dikirimkan via Whatsapp kepada saksi. Setelah itu, saya meneruskan video kepada Sdr. Yuli. Selang beberapa saat, kemudian Sdr. Yuli memerintahkan kepada saksi agar segera merobohkan pohon jati tersebut lalu saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencarikan orang untuk merobohkan kayu jati milik negara dari kawasan hutan Negara. Saat itu ada sekira 5 (lima) orang yang saksi tidak kenal yang menebang (merobohkan kayu) dengan cara mendobrak dengan cangkul di bawah pohon jati tersebut, sehingga pohonnya roboh (seolah-olah pohon bencana);

- Bahwa Pohon jati yang dirobokkan tersebut adalah milik Perhutani;

- Bahwa setelah berhasil merobokkan pohon jati tersebut, selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada saksi dengan kalimat "karepe piye, kayu mbok uduk ben ambruk koyo bencana, ki ngebruki jengkol, sengan wonge ngamuk, terus seng tanggung jawab sopo yen ngono kuwi, kerjo seng bener, jo sak karepe dewe,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-pertugas. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat akibat dari sistem yang berlaku dan risiko manusia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kep.paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 2548 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rak kerjani dadi umbrus kabeh" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menjatuhkan jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan seenaknya, jangan begini jadi repot semua)", saat itu Terdakwa sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobohkan adalah saksi bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan melalui Whatsapp kepada saksi dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjakan dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah) Kemudian, saksi bertanya, "ken ngerjani sabtu po minggu katanya ndan" (disuruh mengerjakan sabtu atau minggu katanya pak);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin karena sudah 2 (dua) kali menebang pohon jati dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;

- Bahwa saksi Rochimin Als. Guteng Bin Tugiri bersama dengan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin memuat kayu jati yang telah dirobokkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada saya dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa). Pada saat itu, saya juga menyuruh saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin untuk mencari mandor bongkar muat dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin mencari mandor bongkar muat melalui Sdr. Asir dan mendapatkan 8 (delapan) orang kuli bongkar muat yang saya tidak kenal;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, saksi menyampaikan kepada Terdakwa jika akan memuat kayu jati tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan agar saksi juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan mengganti rugi pohon yang tertimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatsapp antara saksi dan Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi memberikan informasi kepada saksi Faizal Tommy Lating selaku mandor via voice note, yang isinya, "mas seng ngerjani kayu neng penundan petak 73 aku iki" dan tidak dibalas. Selanjutnya, saksi mengirimkan voicenote kepada Sdr. Moch. Boedijono yang isinya bahwa saksi akan mengerjakan kayu di lokasi Penundan, dan Sdr. Moch. Boedijono menjawab, "wes ijin bese po?" dan saksi menjawab, "sudah", kemudian Sdr.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertugasannya. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pemutakhiran/terjadi ambiguitas dengan akurat dan kepastian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibatnya kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kep.kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Boedijono membalas lagi, "wes tak pantau". Kemudian, Pohon Jati yang sudah roboh tersebut kemudian dipotong-potong mempergunakan alat yaitu mesin senso (gergaji mesin) dari 1 (satu) batang menjadi 7 (tujuh) potong;

- Bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Negara, di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Pтелен, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kec.Banyuputih,Kab.Batang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kemana kayu jati yang diangkut tersebut akan dibawa oleh Sdr. Yuli;

- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki surat-surat berupa SKSHH yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu jati yang roboh di kawasan petak 73e tersebut berasal dari penebangan liar (bukan pohon bencana) tersebut sejak tanggal 12 Maret 2023 karena Terdakwa sempat marah dan menanyakan kepada saksi, kenapa pohon jati dari kawasan hutan Negara yang roboh tersebut menimpa pohon-pohon milik warga;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan dokumen pengeluaran berupa D04 kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali menebang kayu milik Perhutani dengan bekerjasama dengan Sdr. Yuli;

- Bahwa warga masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Negara juga ada yang melakukan penebangan pohon secara liar;

- Bahwa saksi belum mengetahui berapakah upah yang diterima oleh Terdakwa selaku mantri dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut karena kayunya belum dijual. Akan tetapi, sesuai dengan rencananya, jika kayu sudah berhasil terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan jatah seperti biasa dari Sdr. Yuli sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak berani untuk memuat kayu jati hasil hutan negara tersebut tanpa seizin dari Terdakwa. Saksi merasa aman jika Terdakwa mengizinkan nya, karena Terdakwa merupakan orang Perhutani;

- Bahwa yang memberikan upah kepada 8 (delapan) orang kuli bongkar muat dan 5 (lima) orang yang merobohkan kayu tersebut adalah Sdr. Yuli namun melalui saksi;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan kayu jati tersebut adalah 2 (dua) malam;

- Bahwa dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut, Terdakwa memiliki beberapa peran, diantaranya Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak awal adanya penebangan liar dan memarahi saya karena pohon yang ditebang tersebut robohnya menimpa pohon milik warga, Terdakwa Memberikan ijin kepada saya dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin untuk dapat mengangkut kayu hasil hutan Negara, Terdakwa menyuruh kami untuk menghubungi LMDH setempat agar melakukan pengawasan, Terdakwa menyuruh saya untuk melakukan pemuatan kayu jati dari penebangan liar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, karena pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 masih ada kunjungan SPI, Terdakwa memarahi saksi, "cepat dirampungi, soale neng pinggir ndalan, trucke gede, ketok" (cepat diselesaikan, soalnya di pinggir jalan, trucknya besar, kelihatan), Terdakwa menyuruh saya agar memberitahu mandor-mandonya, agar datang ke lokasi tersebut, Terdakwa menyuruh saksi agar memberi uang kepada warga yang kayunya kerobohan jati sejumlah Rp 1,5 jt s/d Rp 2 Juta dari kayu roboh tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima jatah dari Sdr. Yuli, namun Terdakwa menerima jatah dari saksi Rochimin Als. Guteng;

5. RIYADIN Alias SINANG Bin Alm. WARSIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan KRPH Banyuputih dan saya sebagai Blandong Perhutani;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng memuat, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya kayu roboh di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, namun Terdakwa melakukan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal ini akan segera kami perbaiki dan kita lakukan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepantersang@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3268 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut dengan cara memberikan ijin kepada Saksi Rochimin Als. Guteng untuk memuat dan mengangkat kayu tersebut sebagian ke TPK dan sebagian untuk operasional;

- Bahwa pada awalnya, sekira awal bulan Maret 2023, saksi disuruh oleh Sdr. Yuli yang merupakan anggota TNI untuk mencarikan kayu jati yang berdiameter 90 cm. Kemudian, saksi mencarikan kayu jati di dalam kawasan hutan Negara di daerah Dk. Cekelan, Ds. Penundan, Kec. Banyuputih, Kab. Batang.

- Bahwa kemudian saksi memvideo kayu jati tersebut dan dikirimkan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng, setelah itu oleh Saksi Rochimin Als. Guteng diteruskan video tsb kepada Sdr. Yuli. Selang beberapa saat, kemudian Sdr. Yuli memerintahkan kepada Saksi Rochimin Als. Guteng agar segera merobohkan pohon jati tersebut lalu saksi mencarikan orang untuk merobohkan kayu jati milik negara dari kawasan hutan Negara. Saat itu ada sekira 5 (lima) orang yang menebang (merobohkan kayu) dengan cara mendobrak dengan pacul di bawah pohon jati tersebut, sehingga pohonnya roboh (seolah-olah pohon bencana);

- Bahwa Pohon jati yang dirobokkan tersebut adalah milik Perhutani dan setelah berhasil merobokkan pohon jati tersebut, selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "karepe piye, kayu mbok uduk ben ambruk koyo bencana, ki ngebruki jengkol, sengan wonge ngamuk, terus seng tanggung jawab sopo yeno ngono kuwi, kerjo seng bener, jo sak karepe dewe, rak kerjani dadi umbrus kabeh" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menjatuhkan jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan seenaknya, jangan begini jadi repot semua)", saat itu Terdakwa sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobokkan adalah saya bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng. Kemudian setelah itu Terdakwa menyampaikan melalui Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjakan dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobokan itu marah-marah) Kemudian, saksi bertanya, "ken ngerjani sabtu po, minggu katanya ndan" (disuruh mengerjakan sabtu atau minggu katanya pak);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobokkan adalah saksi bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng karena sudah 2 (dua) kali

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang pohon jati dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rochimin Als. Guteng memuat kayu jati yang telah dirobokkan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa". Pada saat itu, Saksi Rochimin Als. Guteng juga menyuruh saya untuk mencarikan mandor bongkar muat dan saya mencari mandor bongkar muat melalui Sdr. Asir dan mendapatkan 8 (delapan) orang kuli bongkar muat;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Saksi Rochimin Als. Guteng menyampaikan kepada Terdakwa jika akan memuat kayu jati tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi Rochimin Als. Guteng juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan mengantariturgi pohon yang tertimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatsapp antara Saksi Rochimin Als. Guteng dan Terdakwa. Kemudian Saksi Rochimin Als. Guteng memberikan informasi kepada saksi Faizal Tommy Lating selaku mandor via voice note, yang isinya, "mas seng ngerjani kayu neng penundan petak 73 aku iki" dan tidak dibalas. Selanjutnya, Saksi Rochimin Als. Guteng mengirimkan voicenote kepada Sdr. Moch. Boedijono yang isinya bahwa Saksi Rochimin Als. Guteng akan mengerjakan kayu di lokasi Penundan, dan Sdr. Moch. Boedijono menjawab, "wes jin bose po?" dan di jawab oleh Saksi Rochimin Als. Guteng menjawab, "sudah", kemudian Sdr. Moch. Boedijono membalas lagi, "wes tak pantau". Kemudian, Pohon Jati yang sudah roboh tersebut kemudian dipotong-potong mempergunakan alat yaitu mesin senso (gergaji mesin) dari 1 (satu) batang menjadi 7 (tujuh) potong;

- Bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan Negara, di Petak 73E, RPH Banyuputih, BKP H Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kec.Banyuputih,Kab.Batang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kemana kayu jati yang diangkut tersebut akan dibawa oleh Sdr. Yuli;

- Bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki surat-surat berupa SKSHH yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kayu jati yang roboh di kawasan petak 73e tersebut berasal dari penebangan liar (bukan pohon bencana) tersebut sejak tanggal 12 Maret 2023 karena Terdakwa sempat marah dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertidaksi. Namun demikian hal ini belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya karena terdapat dengan adanya keterbatasan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporannya@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 0348 (ext.218)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Saksi Rochimin Als. Guteng, kenapa pohon jati dari kawasan hutan Negara yang roboh tersebut menimpa pohon-pohon milik warga;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan dokumen pengeluaran berupa D04 kepada Saksi Rochimin Als. Guteng;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali menebang kayu milik Perhutani dengan bekerjasama dengan Sdr. Yuli;

- Bahwa warga masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Negara juga ada yang melakukan penebangan pohon secara liar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah upah yang diterima oleh Terdakwa selaku mantri dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut karena yang mengurus semuanya adalah Saksi Rochimin Als. Guteng;

- Bahwa saksi tidak berani untuk memuat kayu jati hasil hutan negara tersebut tanpa seizin dari Terdakwa. Saya merasa aman jika Terdakwa mengizinkan karena Terdakwa merupakan orang Perhutani;

- Bahwa yang memberikan upah kepada 8 (delapan) orang kuli bongkar muat dan 5 (lima) orang yang merobohkan kayu tersebut adalah Saksi Rochimin Als. Guteng;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan kayu jati tersebut adalah 2 (dua) malam;

- Bahwa dalam melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar tersebut, Terdakwa memiliki beberapa peran, diantaranya Terdakwa mengetahui sejak awal adanya penebangan liar dan memarahi saksi karena pohon yang ditebang tersebut robohnya menimpa pohon milik warga, Terdakwa Memberikan ijin kepada saya dan saksi Riyadin Als. Sinang Bin Warsin untuk dapat mengangkut kayu hasil hutan Negara dan Terdakwa menyuruh saksi untuk menghubungi LMDH setempat agar melakukan pengawasan,

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi untuk melakukan pemuatan kayu jati dari penebangan liar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, karena pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 masih ada kunjungan SPI, Terdakwa memarahi saya, "cepat dirampungi, soale neng pinggir ndalan, trucke gede, ketok" (cepat diselesaikan, soalnya di pinggir jalan, trucknya besar, kelihatan), Terdakwa menyuruh saya agar memberitahu mandor-mandomya, agar datang ke lokasi tersebut, Terdakwa menyuruh saksi agar memberi uang kepada

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih kemungkinan terdapat pemusatan data atau kekeliruan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat tersebut kami pertanggung jawabkan di waktu mendatang. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kep.paniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang kayunya kerobohan jati sejumlah Rp 1,5 jt s/d Rp 2 Juta dari kayu roboh tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SENDI NURKOLIS Bin SABAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Tugiyono ditangkap oleh Pihak kepolisian karena tertangkap tangan melakukan pengangkutan kayu jati secara ilegal;
- Bahwa saksi Sendi Nurkolis Bin Saban bersama dengan Saksi Tugiyono melakukan pengangkutan kayu jati secara ilegal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Pтелен, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Tugiyono melakukan pengangkutan kayu jati secara ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2), warna kuning, No. Pol: G-9817-AC dan 1 (satu) set katrol rantai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi bersama dengan Saksi Tugiyono sedang menunggu sambil mengawasi orang-orang pekerja/ kuli kayu yang sedang memuat kayu jati ilegal ke dalam KBM Truck;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu saksi, Saksi Tugiyono, saksi Rochimin Als Guteng dan Sdr. Riyadin Als Sinang;
- Bahwa saksi berperan sebagai sopir KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol G-9817-AC warna kuning tersebut dan Saksi Tugiyono berperan sebagai kenek KBM Truck Mitsubishi Colt Diesel No. Pol G-9817-AC warna kuning;
- Kayu jati yang akan diangkut tersebut adalah milik PT. Perhutani;
- Bahwa saksi dan Saksi Tugiyono akan memuat kayu jati ke dalam mobil Truck sejumlah 4 (empat) kayu jati dalam bentuk gelondongan berbagai ukuran yang sudah siap dimuat, dimana 1 (satu) kayu jati dengan ukuran paling besar

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pertugasannya. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kekinian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/efisiensi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Sekretariat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporannya@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berhasil dimuat ke dalam bak Truck, 1 (satu) batang masih dalam proses dinaikan dan sudah diikatkan dengan rantai katrol, dan 2 (dua) batang kayu jati posisi di tanah yang sudah siap untuk dimuat, namun di lokasi kejadian tersebut terdapat 7 (tujuh) gelondongan kayu jati;

- Bahwa saksi dan Saksi Tugiyono tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengangkat kayu jati tersebut;

- Bahwa pada awalnya, Saksi Rochimin Als Guteng menelepon saksi dan menyuruh saksi untuk memuat kayu jati hasil hutan di daerah Desa Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang. Selanjutnya, saya sempat menanyakan kepada Saksi Rochimin Als Guteng "Piye mas, aman pora?" lalu Saksi Rochimin Als Guteng menjawab "aman". Selanjutnya, saksi menelepon Saksi Tugiyono untuk mencari truk guna mengangkat kayu jati di daerah tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Tugiyono menemui saksi di rumah saksi sambil membawa 1 (satu) Unit KBM Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol G-9817-AC selanjutnya saksi dan Saksi Tugiyono berangkat menggunakan 1 (satu) Unit KBM Truk tersebut menuju daerah Penundan dengan disupiri oleh Saksi Tugiyono. Selanjutnya, sesampai di daerah Gringsing, kami berhenti lalu saksi gantian menyupiri KBM Truk tersebut kemudian kami berhenti di SPBU Penundan menunggu kedatangan Saksi Rochimin Als Guteng (sesuai kesepakatan) dan tidak lama kemudian, Saksi Rochimin Als Guteng datang lalu kami pergi mengikuti Saksi Rochimin Als Guteng menuju lokasi dimana kayu jati hutan yang akan diangkat. Sesampainya di lokasi tersebut, sudah ada 10 (sepuluh) orang tenaga kuli berada di lokasi tersebut selanjutnya ketika para tenaga kuli mulai menaikkan kayu jati ke KBM Truk tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan saya dan Saksi Tugiyono;

- Bahwa saksi bersedia untuk mengangkat kayu jati tersebut karena tergilir dengan imbalan yang akan diberikan yaitu sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan negara petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dan disekitar lokasi itu ditemukan 1 (satu) tunggak yang identik dengan bogol kayu jati (potongan paling bawah) yang sebelumnya dirobekkan oleh Saksi Rochimin Als Guteng;

- Bahwa jarak antara kegiatan memuat kayu jati dengan ditemukannya tunggak kayu jati yang identik dengan bogol (potongan bagian bawah) kayu jati yang dimuat dalam Truck kurang lebih 100 (seratus) meter;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Dicatat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan tenaga ahli dengan akurat dan kredibilitas informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Departemen Hukum Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kep.antenaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rochimin Als Guteng mengaku merobohkan tunggak kayu jati dengan memperkerjakan orang-orang untuk menggali kebawah tanah sampai dalam lalu setelah dalam barulah tunggak kayu jati dirobokkan;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa 1 (satu) Unit KBM Truck Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2022, 1 (satu) Lembar STNK KBM Truck Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2022 dan 1 (satu) Batang Kayu Jati Dalam Bentuk Glondongan dimana 1 (satu) Unit KBM Truck Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2022 dan 1 (satu) Lembar STNK KBM Truck Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC nomor rangka MHMFE74P58K007291, Nomor mesin 4D34TD21657 Tahun 2022 merupakan alat yang saya gunakan untuk mengangkut kayu jati keluar kawasan hutan Negara, selanjutnya 1 (satu) Batang Kayu Jati Dalam Bentuk Glondongan merupakan kayu jati yang hendak diangkut dengan menggunakan mobil Truck;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

ERMANTO bin PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian tentang kehutanan nomor: 8992/IT/NP/Pusdiklat SDM/2007 dan didalam sertifikat tersebut dinyatakan LULUS, dan sudah memiliki pengalaman menjadi Ahli dalam perkara Kehutanan, khususnya pencurian kayu dalam Kawasan Hutan Negara.
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang kehutanan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan sebagian pasal diubah dengan pasal 37 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa ahli jelaskan Setiap orang tidak boleh atau tidak dapat bebas melakukan penebangan dalam kawasan hutan, ataupun memuat, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan, karena tanah dan hutan tersebut milik Negara sehingga segala kegiatannya sudah diatur, Dan yang dapat atau boleh melakukan penebangan adalah petugas dari perhutani yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-pertugas. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat saja terjadi karena kami bertitik tolak dari rekam jejak. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kep.antenan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan dokumen izin (SPK, Buku Klaim, DK 316), serta yang dapat mengangkut adalah kbm yang sudah terdaftar dalam kontrak angkutan dengan perum perhutani, sedangkan semua orang boleh atau dapat menguasai atau memiliki hasil hutan namun harus dengan syarat membeli di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) dengan mekanisme yang ada sesuai aturan dari Perum Perhutani.

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan SKSHH adalah Kementerian LHK dan ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SKSHH yang ditunjuk oleh Kadivre.
- Bahwa Terhadap kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hutan jati apabila seseorang tidak dilengkapi dengan SKSHH adalah kegiatan yang dilarang atau melanggar hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan sebagian pasal diubah dengan pasal 37 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan Perhutani selaku KRPH Banyuputih dimana dalam profesi diperhutani bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pembiaran yang melanggar undang-undang.
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Perhutani akibat tindakan penebangan pohon jati dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah sekitar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), namun nilai jual produksi kayu jati tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah memberikan ijin kepada Rochimin Als Guteng Bin Tugiri untuk menebang, mengangkut, memuat kayu hasil hutan Negara. Di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya. Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya pohon jati yang dirobohkan dimana selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via WA kepada saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "KAREPE PIYE, KAYU MBOK UDIK BEN AMRUK KOYO BENCANA, KI NGBERUKI JENGKOL, SENGON WONGE NGAMUK, TERUS SENG

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepanitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan antara teks dengan isi dan kandungan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang terdapat pada data atau informasi yang disampaikan oleh kami, mohon kirimkan email atau hubungi langsung kepanitera Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanitera@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUNG JAWAB SOPO YEN NGONO KUWI, KERJA SING BENER JO SAMBAT SAKAREPE DEWE, RAK KERJANI UMBRUS KABEH" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menajuti jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan senaknya, jangan begini jadi repot semua) Namun setelah itu terdakwa memberi ijin kepada saksi Rochimin Als Guteng Bin Tugiri untuk memuat dan mengangkat kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin selanjutnya Terdakwa menyampaikan melalui Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjakan dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin karena sudah 2 (dua) kali menebang pohon jati dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;
- Bahwa kayu jati yang telah dirobokan tersebut dimuat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa".
- Bahwa Terdakwa menyuruh agar Saksi Rochimin Als. Guteng juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan mengganti rugi pohon yang terimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatsapp antara Saksi Rochimin Als. Guteng dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perum Perhutani dan menjabat sebagai KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputh yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputh seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembiaran terjadinya penembangan pohon tanpa ijin di kawasan hutan miik Perum Perhutani;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan kita evaluasi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kantor Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanderaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3548 ext.3188

Halaman 22

23/30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penebangan kayu jati tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) HP OPPO tipe A5, 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran, 1 (satu) Set alat katrol rantai, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau, 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopel : G-9817-AC tahun 2002, 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopel : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendapat informasi dari pak Asir selaku orang yang membantu petugas perhutani bahwa ada pohon roboh dilokasi Petak 73E kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sudah berpatroli dilokasi tersebut dan melihat benar ada pohon jati yang roboh karena dipaculi (sengaja dirobohkan/ ditebang oleh orang) dan belum dipotong-potong.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut secara langsung kepada pak Asper yaitu saksi Bambang Teguh Santoso dengan mengatakan " Pak Asper disana ada pohon roboh, yang sengaja dirobohkan orang, mohon petunjuk " kemudian dijawab pak Asper " Nanti diamankan setelah ada tamu SPI selesai" selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa membuka WA dari saksi Guteng yang isinya " itu nanti tak kerjani pak dino minggu (tak amankan kayu jati yang roboh hari minggu) kemudian Terdakwa menjawab " Ojo, lagi ono tamu, seloso waa" (jangan, masih ada tamu, selasa saja)" kemudian saksi Guteng menjawab "Ya".
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui perihal adanya pohon jati yang dirobohkan dimana selang 1 (satu) minggu kemudian, pada tanggal 12 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via WA kepada saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "KAREPE PIYE, KAYU MBOK UDIK BEN AMRUK KOYO BENCAHA, KI NGEBRUKI JENGKOL, SENGON WONGE NGAMUK, TERUS

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, kami akan segera lakukan tindak lanjutnya. Mahkamah Agung RI melalui :

Email : laporannya@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SENG TANGGUNG JAWAB SOPO YEN NGONO KUWI, KERJA SING BENER JO SAMBAT SAKAREPE DEWE, RAK KERJANI UMBRUS KABEH" (maunya gimana, kayu kamu duduk biar roboh seperti bencana, ini menjatuhkan jengkol sengan, orangnya marah, kemudian yang tanggung jawab siapa kalo begitu, kerja yang benar, jangan seenaknya, jangan begini jadi repot semua) Namun setelah itu terdakwa memberi ijin kepada saksi Rochimin Als Guteng Bin Tugiri untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu bahwa kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin selanjutnya Terdakwa menyampaikan melalui Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjakan dulu kayunya, mbak pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin karena sudah 2 (dua) kali menebang pohon jati dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa kalau kami menebang pohon jati;

- Bahwa benar kayu jati yang telah dirobokkan tersebut dimuat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa).

- Bahwa Terdakwa menyuruh agar Saksi Rochimin Als. Guteng juga memberitahukan kepada saksi Faizal Tommy Lating dan mengganti rugi pohon yang terimpa robohan kayu jati serta menghapus percakapan via Whatsapp antara Saksi Rochimin Als. Guteng dan Terdakwa.

- Bahwa benar Setiap orang tidak boleh atau tidak dapat bebas melakukan penebangan dalam kawasan hutan, ataupun memuat, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan, karena tanah dan hutan tersebut milik Negara sehingga segala kegiatannya sudah diatur,

- Bahwa benar yang dapat atau boleh melakukan penebangan adalah petugas dari perhutani yang sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan dokumen izin (SPK, Buku Klaim, DK 316), serta yang dapat mengangkut adalah kbm yang sudah terdaftar dalam kontrak angkutan dengan perum perhutani,

- Bahwa benar semua orang boleh atau dapat menguasai atau memiliki hasil hutan namun harus dengan syarat membeli di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) dengan mekanisme yang ada sesuai aturan dari Perum Perhutani.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis akibat adanya perubahan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perduli dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Perum Perhutani dan menjabat sebagai KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari hasil menjual kayu jati tersebut.
- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Perhutani akibat tindakan penebangan pohon jati dan pengangkutan kayu jati tersebut adalah sekitar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah), namun nilai jual produksi kayu jati tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD SODIK bin Alm. SAID telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat
2. Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi kesalahan atau kekeliruan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat tersebut kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sampaikan, mohon segera menghubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui : Email : kep.paniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat berdasarkan Pasal 1 butir (16) UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa Muhamad Sodik adalah seorang yang bekerja di Perum Perhutani yang memiliki jabatan/menjabat sebagai KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok;

Menimbang, bahwa lebih lanjut bahwa jabatan Terdakwa tersebut dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor : 122/ KPTS/DIVRE-JATENG/2021 tanggal 27 Januari 2021 dengan gaji dan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan pembakaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 27.

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* unsur kesengajaan meliputi "willems en wetens" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih diusahakan terjadi pembatalan karena keterbatasan sumber informasi yang kami sampaikan. Hal mana apabila terjadi kesalahan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh kami, mohon untuk segera menghubungi Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola wilayah kerja RPH Banyuputih seperti mengamankan kawasan hutan beserta isinya dalam wilayah kerjanya mulai dari penanaman, perawatan sampai dengan penebangan kayu jati dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Rochimin telah sengaja merobohkan pohon jati dengan cara dipaculi (sengaja dirobohkan/ ditebang oleh orang) yang ada di Kawasan Hutan Negara Petak 73 E, RPH Banyuputih, BKPH Plelen, KPH Kendal masuk wilayah Ds. Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang padahal Terdakwa mengetahui tidak ada penebangan resmi dipetak 73e tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Rochimin terkait pohon yang roboh di tanggal 11 Maret 2023 melalui Whatsapp dengan kalimat "rak usah mbok kerjani sek, mbae muring2 ki". (jangan dikerjain dulu kayunya, mbah pemilik kayu yang kerobohan itu marah-marah) dan selanjutnya kayu jati yang telah dirobohkan tersebut dimuat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 karena pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa menyampaikan via Whatsapp kepada Saksi Rochimin Als. Guteng dengan kalimat "diundur dino seloso, tamu, SPI rung bali, baline seloso" (diundur hari selasa, tamu SPI belum pulang, pulangny selasa);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika kayu tersebut yang merobohkan adalah Saksi Rochimin Als. Guteng dan saksi Riyadin dan Terdakwa sebagai pejabat KRPH/Mantri (Kepala Resor Pemangku Hutan) Banyuputih yang memiliki tugas dan bertanggungjawab untuk pengelolaan dan pengawasan Kawasan hutan termasuk petok tidak melakukan tindakan apapun baik mengingatkan. Menegur maupun mengamankan para pelaku malah ikut bekerja sama dan membiarkan terjadinya pembalakan liar tersebut bertujuan untuk mengangkut hasil hutan untuk keluar Kawasan hutan karena penebangan pohon jati ini sudah sering/2 (dua) kali dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa sehingga sudah menjadi hal yang biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 104 jo pasal 27 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis tentang akurasi dan kesempurnaan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal tersebut kami memohon maaf atas kesalahan yang terjadi pada situs atau informasi yang disampaikan, namun belum tentu ada, maka kami tetap berharap hubungan kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara maupun denda yang lama dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan hukuman pengganti berupa pidana kurungan pengganti denda yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) HP OPPO tipe A5, 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran, 1 (satu) Set alat katrol rantai, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau, 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002, 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno, 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dipergunakan dalam perkara atas nama Moch. Boedijono Als Budi Bin Syam.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi pemisahan antara berita resmi dan dengan alasan dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi bagian media Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup;
- Terdakwa sebagai karyawan Perum Perhutani yang seharusnya melindungi dan menjaga kelestarian hutan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 104 Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SODIK Bin SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar dan tidak menjalankan tindakan sesuai kewenangannya sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun demikian hal-hal tersebut masih akan diperiksa terdapat permasalahan karena belum dapat dengan akurat dan keakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh kami, kami akan segera melakukan perbaikan. Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP OPPO tipe A5
 - 6 (enam) batang kayu jati bentuk gelondongan berbagai ukuran
 - 1 (satu) Set alat katrol rantai
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A12 warna Hitam casing warna Hijau
 - 1 (satu) Unit Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002
 - 1 (satu) Lembar STNK Kbm Truk Mitsubishi Colt DSI FE74 HD MT (4x2) warna Kuning Nopol : G-9817-AC tahun 2002 An. Suparno
 - 1 (satu) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan
- Digunakan dalam perkara lain a.n. Moch. Boedijono Als Budi Bin Syam;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal, 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Wuryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 124/Pid.B/LH/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisahan antara bentuk dengan isi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi.
Daftar file Anda ditemukan karena menggunakan fitur email pada situs ini atau informasi yang terkandung ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi layanan pengguna Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kep.anteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ISTIFAROH
 Nim : 2002026074
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 27 Desember 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Ds Tulis RT 12/03 Kec. Tulis Kab.
 Batang
 Email : Istif041@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

- 1) SD Negeri Tulis 02 (2008 -2014)
- 2) SMP Cokroaminoto Batang (2014-2017)
- 3) MA KH Syafi'i Pekalongan (2017-2020)
- 4) UIN Walisongo Semarang (2020)

Jenjang Pendidikan Non Formal :

- 1) Pondok Pesantren Modern Al- Qur'an Buaran Pekalongan (2017-2020)
- 2) Pondok Pesantren Bina Insani Semarang (2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang.09 September 2024



ISTIFAROH